



PUTUSAN
Nomor 104/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **HJ.SARTINI IRIANI BINTI IMANUDDIN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Untung Suropati Perum GTL Blok PPP No.07 RT.13 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;
2. **SARIFUDDIN BIN IMANUDDIN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Kemangi Blok PPP / 07 RT.13 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;
3. **LAILA SARI BINTI IMANUDDIN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Tahangkung RT.01 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III**;
4. **ANA MERLINA WIJAYA BINTI IMANUDDIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan AM.Sangaji RT.17 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Piang Kota Samarinda sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGUGAT IV**;
5. **ANI MARTHA WIJAYA BINTI IMANUDDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Anggur Dalam RT.54 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGUGAT V**;
6. **TERUNA WIJAYA BIN IMANUDDIN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Lebaho Lais RT.06 Kelurahan Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Kalimantan Timur sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGUGAT VI**;

7. **NOOR SUTAWIJAYA BIN IMANUDDIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Bung Tomo RT.13 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda sebagai **PENGUGAT VII**;
Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Dr. H. Abdul Rokhim, SH., M.Hum dan Firdaus, SHI Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 07 Kel. Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/529/HK.02.3/XI/2019 tanggal 20 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, Alamat Komplek Perkantoran Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh PURNOMO, SH. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-85/HK/Bankum/065.16/01/2020, tanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/32/HK.02.3/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. **KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2**, Berkedudukan di Jl. Jelawat RT.05 No. 32 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 104/PDT/2020/PT SMR tanggal 14 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 104/PDT/2020/PT SMR tanggal 14 Juli 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 18 Mei 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Nopember 2019 dengan Nomor Register 86/Pdt.G/2019/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Imanuddin bin Jamiddin dan almh. Hajjah Aji Fauziah binti Aji Hasan sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0096/Pdt.P/2018/PA.Smd tanggal 14 Maret 2018;
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1978 Imanuddin bin Jamiddin (orang tua para penggugat) telah menerima hibah sebidang tanah dari Aji Hasan Bin Makkaraka terletak di RT. I Kampung Timbau, Tenggarong, dengan ukuran tanah sebagai berikut:

- Panjang tanah sebelah utara : 140 meter.
- Lebar tanah sebelah barat : 140 meter.
- Panjang tanah sebelah selatan : 300 meter.
- Lebar tanah sebelah Timur : 240 meter.

Yang berbatasan dengan tanda batas

- Sebelah utara : tambak Jalan Rapak Mahang
 - Sebelah Barat : Tambak seribu jalan Gunung Balai
 - Sebelah Selatan : Parit / Sungai Rapak Mahang
 - Sebelah Timur : Parit tambak perbatasan kampung
3. Bahwa pemberian tanah hibah pada poin 2 tersebut diatas telah di daftarkan pada kantor Camat Tenggarong, sebagaimana akta hibah No: 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang di tandatangani oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (pejabat pembuat akta tanah);
 4. Bahwa oleh karena surat akta hibah pada poin 3 tersebut diatas telah di hilangkan oleh penggugat I (Hj.Sartini Iriani binti Imanuddin), maka penggugat I membuat laporan kehilangan sebagaimana surat laporan



- kehilangan yang telah diterbitkan oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda dengan Nomor STPL / 98 // 2016 / SPKT Tanggal 07 Januari 2016;
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 penggugat I (Hj.Sartini Iriani bin Imanuddin) yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa ahli waris Imanuddin bin Jamiddin telah berkirim surat kepada Kantor Camat Tenggarong yang pada intinya penggugat I meminta arsip lembar kedua dari surat Akta Hibah No. 69 /PPAT/ 1978 tanggal 2 Maret 1978 yang saat ini di simpan oleh pihak Kantor Camat Tenggarong, agar di berikan kepada penggugat I;
 6. Bahwa berdasarkan surat penggugat I tersebut diatas, maka Kantor Camat Tenggarong telah menerbitkan surat nomor: 100/09/Pem/I/2006 tertanggal 4 Januari 2016 dengan perihal surat alas hak tanah atas nama Imanuddin yang pada saat ini telah menjadi dokumen pemerintah yang harus diarsipkan pada Kantor Camat Tenggarong;
 7. Bahwa seiring dengan perkembangan tata kota, letak obyek sengketa sebagaimana gugatan para penggugat pada poin 2 juga mengalami perubahan dahulu terletak di RT. I Kampung Timbau, Tenggarong sekarang dirubah menjadi jalan Jelawat RT.05, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, dimana sebagian obyek ssengketa tersebut telah di jual oleh para penggugat kepada masyarakat, sehingga pada saat ini tanah peninggalan dari orang tua para penggugat tinggal tersisa seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 62,60 / 97,9 / 50 M, Lebar sebelah Barat 132,7 / 8,8 M dan panjang sebelah Utara 43 / 65,8 / 89,5 M, dan panjang sebelah Selatan 100 / 93,70 M dengan perbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah utara : dahulu berbatasan dengan tambak jalan rapak mahang sekarang dirubah menjadi Jalan Jelawat
 - Sebelah selatan : dahulu berbatasan dengan parit / sungai Rapak Mahang sekarang berubah berbatasan dengan Syahrial / parit
 - Sebelah timur : dahulu berbatasan dengan parit tambak perbatasan kampung sekarang berubah berbatasan dengan suwarni, Amin Khairul, Purwanto
 - Sebelah barat : dahulu berbatasan dengan tambak seribu jalan gunung balai sekarang berubah berbatasan dengan Jalan Jelawat

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa seluruh obyek sengketa tersebut diatas pada saat ini telah di kuasai sepenuhnya oleh tergugat;
9. Bahwa selanjutnya oleh tergugat obyek sengketa tersebut diatas oleh tergugat telah dipecah menjadi 4 (empat) bagian dengan masing-masing ukuran / luas sebagai berikut:
 - 9.1. Seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi)
 - 9.2. Seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi)
 - 9.3. Seluas 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi)
 - 9.4. Seluas 2.600. M² (dua ribu enam ratus meter persegi)
10. Bahwa setelah memecah obyek sengketa menjadi 4 (empat) bagian maka selanjutnya obyek sengketa pada poin 9.1 tersebut diatas oleh tergugat telah dipinjam-pakaikan kepada turut tergugat, sebagaimana surat perjanjian pinjam pakai antara Pemkab Kukar dengan Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong Tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara No. 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016;
11. Bahwa selanjutnya diatas obyek sengketa tersebut oleh turut tergugat telah didirikan beberapa bangunan gedung untuk pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong;
12. Bahwa selanjutnya obyek sengketa pada poin 9.2 tersebut diatas telah didirikan bangunan dahulu di peruntukkan Kantor BAPEMAS, sekarang digunakan Kantor Sekretariat Bersama LPTQ (Baitul Qur'an/Tahfizul Qur'an Ar Rahman);
13. Bahwa selanjutnya obyek sengketa pada poin 9.3 tersebut diatas oleh tergugat telah didirikan bangunan yang di peruntukkan untuk Kantor Wredatama;
14. Bahwa selanjutnya obyek sengketa pada poin 9.4 diatas oleh tergugat telah dirikan 3 (tiga) bangunan rumah dinas, yang di beri nomor. 35, 36 dan 37.
15. Bahwa dari (3) tiga rumah dinas tersebut diatas, rumah dinas No. 35 yang telah diadakan renovasi, sedangkan rumah dinas No. 36 dan 37 masih tetap seperti semula.
16. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang saat ini telah dikuasai oleh tergugat adalah merupakan harta peninggalan dari orang tua para penggugat, maka para penggugat sejak tahun 1990 sudah sering memohon kepada tergugat, agar tergugat mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat, namun tergugat tetap tidak



- mau menyerahkan obyek sengketa serta juga tidak menghiraukan permintaan dari para penggugat;
17. Bahwa perbuatan tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan segala akibatnya oleh karena obyek sengketa yang saat ini di kuasai oleh tergugat adalah merupakan tanah milik orang tua para penggugat;
 18. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat, maka para penggugat telah mengalami kerugian karena para penggugat tidak dapat menikmati hak-haknya selama ini, maka cukup beralasan agar tergugat di hukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa adanya bangunan diatasnya;
 19. Bahwa disamping itu juga sangatlah beralasan menurut hukum jika tergugat yang telah menguasai obyek sengketa dikenakan denda atau sewa pertahunnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung mulai awal Januari tahun 1990 hingga sampai tergugat mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat atau setidak-tidaknya hingga tahun 2020;
 20. Bahwa, oleh karena adanya kekhawatiran yang sangat serta ada dugaan keras bahwa tergugat akan mengalihkan atau memindah-tangankan objek sengketa tersebut dari tanggungannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan para penggugat, sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggaraong berkekuatan hukum tetap, maka untuk menjamin hak para penggugat dalam pelaksanaan eksekusi, apabila gugatan para penggugat dikabulkan, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggaraong agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa tersebut di atas;
 21. Bahwa disamping itu para penggugat meminta kepada bapak Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;
 22. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka para penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum, banding, kasasi;



23. Bahwa berdasarkan semua uraian para penggugat tersebut di atas, maka sudah sangat jelas sekali bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi para penggugat untuk mengajukan gugatan sengketa hak milik tersebut ke Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada tergugat untuk memberhentikan dari segala kegiatan yang ada diatas obyek sengketa tersebut sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hibah sebidang tanah yang telah dilakukan oleh Aji Hasan Bin Makkaraka kepada Imanuddin bin Jamiddin sebagaimana akta hibah No: 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang di tandatangani oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan menurut hukum obyek sengketa berupa :
 - Sebidang tanah terletak di jalan Jelawat RT.05, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong seluas 30.000. M² (tiga puluh ribu meter persegi) dengan ukuran Lebar sebelah Timur 62,60 / 97,9 / 50 M, Lebar sebelah Barat 132,7 / 8,8 M dan panjang sebelah Utara 43 / 65,8 / 89,5 M, dan panjang sebelah Selatan 100 / 93,70 M dengan perbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Jelawat
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Syahrial / parit
 - Sebelah timur : berbatasan dengan suwarni, Amin Khairul, Purwanto
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Jelawat

Adalah tanah milik Imanuddin bin Jamiddin
4. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Imanuddin bin Jamiddin;
5. Menetapkan bahwa para penggugat yakni :
 - 5.1. Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin;



- 5.2. Sarifuddin bin Imanuddin;
- 5.3. Laila Sari Jaya binti Imanuddin;
- 5.4. Ana Merlin Wijaya binti Imanuddin;
- 5.5. Ani Martha Wijaya binti Imanuddin;
- 5.6. Teruna Wijaya bin Imanuddin;
- 5.7. Noor Sutawijaya bin Imanuddin;

Adalah ahli waris dari Imanuddin bin Jamiddin

6. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar denda atau sewa sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga miliar) dengan perincian denda pertahunnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung dari awal Januari tahun 1990 sampai tahun 2020;
9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum atau memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kembali kepada para penggugat;
11. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum, banding, kasasi (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);
12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban berikut eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI “*Plurium Litis Consortium*”.



1. Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;

Bahwa Mencermati dalil-dalil serta alasan gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo (vide Perkara No. 86/Pdt.G/2019/PN-Tgr) adalah terdapat kurang Pihak yang harus ditarik sebagai pihak, kurang lengkapan pihak yang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga menjadi tidak lengkap;

Bahwa ketidaklengkapan dalam gugatan a quo karena masih ada orang yang semestinya ditarik sebagai Pihak/ Tergugat dimana bahwa terhadap Perolehan lahan seluas 3 (tiga) hektar yang sekarang sudah menjadi dan terdaftar sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah hasil ganti Rugi Tergugat Kepada H. Aji Buchari atau nama orang tua Penggugat;

Bahwa Ganti rugi sehubungan akan dilaksanakan Pembebasan Tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, proyek tahun 1989/1990 yaitu antara lain Pembebasan Tanah milik H.A. BUCHARI dari orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau di Tenggarong, dengan luas 30.000 M2 (3 hektar) dengan nilai ganti rugi Rp. 1.500,- per M2 sehingga menjadi Rp. 45.000.000,--(empat puluh lima juta rupiah) guna Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong, serta telah dilakukan Pengecekan, pemeriksaan tanah secara bersama-sama guna menyaksikan Pengukuran Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kab. Kutai yang dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 1989;

Oleh karena dengan telah diselesaikannya Ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong dimana terhadap ganti rugi itu telah **diterima langsung oleh H. Aji Buchari**, dengan persetujuan dari orang tua Para Penggugat serta **waktu Pembayarannya telah disaksikan oleh Kuasa/ Penasehat Hukum H. Aji Buchari dan H. Aji Fauziah/ Imanuddin (orang tua Para Penggugat) dan pihak ahli waris**, sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



segera akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan, oleh karena itu demi sempurnanya gugatan a quo perlu datariknya **H.**

Aji Buchari atau ahli warisnya karena Perolehan atas lahan

tersebut adalah atas dasar ganti rugi dengan **H. Aji Buchari;**

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo,

Penggugat telah mengajukan gugatan No. 02/Pdt.G/2019/PN-

Trg dengan obyek sengketa yang sama, dimana yang menjadi

Tergugat selain Bupati Kuta8i Kartanegara, MAN 2 Tenggarong

juga terdapat Bapak H. Syahrial Djamal dimana dalam Perkara

tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutus Perkara

tersebut dengan menyatakan Gugatan Penggugat ‘*plurium litis*

consortium’ (karena kurang pihak);

Oleh karena itu berdasarkan alasan terbut diatas telah cukup

alasan jika gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo

dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat

mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena ada pihak

ketiga/ lain yang memiliki kepentingan tetapi dalam Perkara a

quo tidak ditarik sebagai para pihak sehingga sengketa baru

dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh manakala

lengkapnya para Pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Dengan

demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk Menolak

Gugatan Para penggugat atau setidaknya Gugatan Para

Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa yang menjadi dalil PENGGUGAT dalam Gugatana *quo* pada dasarnya mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN No. 4 Tahun 2016

tersebut seperti yang tertuang dalam Huruf E “RUMUSAN

HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA” dimana Perubahan

Paradigma Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca

berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (UU AP);

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :
 - a. Berwenang mengadili Perkara berupa Gugatan dan Permohonan;
 - b. ***Berwenang Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).***
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui Upaya Banding Administrasi menjadi Kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara.
2. **Bahwa dengan demikian berdasarkan SURAT EDARAN No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan seperti yang tertuang dalam Huruf E “RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA”, angka 1 huruf “b” yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara.**
3. **Bahwa dengan merujuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada BAB V Ketentuan Penutup Pasal 11.**
Pasal 11 : “ Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang Mengadili”;

Bahwa dengan merujuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sehingga jelas bahwa Kewenangan Mengadili dalam perkara a quo adalah

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa **Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

C. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata No. 86/Pdt.G/2019/PT-Tgr adalah masuk dalam kategori gugatan Kabur/ gelap;

Bahwa kekaburan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara A quo adalah terdapat pada letak posisi obyek sengketa yang tidak pasti, terkait dengan luasan dari Obyek sengketa yang tertuang dalam Hibah, batas-batasnya yang kurang jelas, sehingga ukuran luasan yang juga tidak pasti, oleh karena letak batas tidak dijelaskan dengan pasti dan Luasannya dalam Obyek (Surat Hibah) tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat secara JELAS TIDAK ada mencantumkan berapa kerugian apa yang telah ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT baik dalam posita (fundamentum petendi) maupun dalam Petitium gugatan yang mewajibkan Tergugat harus membayar atau mengganti rugi terhadap Para Penggugat;

Jadi terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya, sehingga fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan Petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Agung RI No. 28/K/Sip/1975 tanggal 15 Nopember 1975 sebagai berikut *karena rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)

3. Bahwa gugatan Para Penggugat jelas jelas sangat kabur, tidak jelas, dan inkonsisten bagi diri Para Penggugat, dimana bahwa pada gugatan terdahulu dalam Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN-Trg tanggal 25 Juli 2019 yang saat posisi kasusnya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) berdasarkan Surat Keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara No. W18-U4/3641/HK.02/9/2019 tanggal 23 September 2019;

Bahwa atas Putusan tersebut dimana Amar Putusannya adalah Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan III dimana Menyatakan Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*, yang mana bahwa tidak ditariknya Hj. Siti Atikah, karena terjadi Peristiwa jual beli antara Hj. Siti Atikah dengan Drs. Syahril Djamal/Tergugat II dalam Perkara 2/Pdt.G/2019/PN-Trg tanggal 25 Juli 2019 yang Para Pihaknya adalah : Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin Dkk/ Para Penggugat melawan Pemkab Kutai Kartanegara/ Tergugat I, Drs. Syahril Djamal/ Tergugat II dan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2/ Tergugat III;

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo seharusnya Para Penggugat melengkapi dan menyempurnakan atas dikabulkannya Eksepsi Para Tergugat dalam Perkara 2/Pdt.G/2019/PN-Trg tanggal 25 Juli 2019 terdahulu, bukan malah tidak ditariknya Hj. Siti Atikah atau dikurangi pihaknya dalam Perkara a quo, dimana obyek, substansi dan dalil Gugatan perkara a quo dengan Perkara terdahulu (*vide* Perkara 2/Pdt.G/2019/PN-Trg) adalah sama baik materi gugatan, dan obyeknya justru Para Penggugat mengurangi pihaknya dalam



Perkara a quo, dengan demikian bahwa Gugatan Para Penggugat a quo adalah inkonsisten, tidak punya pendirian, dan menjadi gelap atau kabur;

Bahwa dalil Para Penggugat yang substansinya dalam Perkara 2/Pdt.G/2019/PN-Trg tanggal 25 Juli 2019 terdahulu adalah terkait dengan Lahan yang 3 (tiga) hektar yang dikuasai oleh Tergugat I dan Drs. H. Syahrial Djamal/ Tergugat II, sedangkan gugatan a quo juga tanah yang diklaim oleh Para penggugat sama persis luasannya seluas 3 (tiga) hektar, namun Pihak dalam Perkara a quo dikurangi atau Drs. H. Syahrial Djamal/ Tergugat II dalam Perkara terdahulu tidak ditarik sebagai Pihak; Dengan demikian bahwa dalam Perkara 2/Pdt.G/2019/PN-Trg tanggal 25 Juli 2019 terdahulu obyek terperkara nya adalah tanah seluas 3 (tiga) hektar yang saat ini dipinjamkaikan oleh Tergugat Kepada Turut Tergugat untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan dalam Perkara a quo obyeknya adalah sama luasannya yaitu seluas 3 (tiga) hektar di posisi dan letak yang sama pula, namun Drs. H. Syahrial Djamal tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo, **oleh karena itu Pola Pikir Para Penggugat adalah inkosisten, berubah ubah, tidak tetap pendirian, Plin Plan sehingga dengan hal demikian Gugatan Para penggugat adalah gugatan yang Kabur/ gelap;**

D. Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa (*lewat waktu*)

Bahwa berdasarkan kitab Hukum Undang-Undang Perdata BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi;

*“Tentang daluwarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat Perbedaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu **Tiga Puluh Tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;*

Bahwa pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yuris Prodensi MA.RI No: 408/K/Sip/1973 yang berbunyi:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Terbanding lelah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah / bangunan sengketa dikuasai Untuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechts Verwerking)";

Maka dengan demikian sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 86/Pdt.G/2019/PN-Tgr yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Tenggara tanggal 20 Nopember 2019 adalah Gugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa terhadap areal yang 3 (tiga) hektar yang sudah dibebaskan dan/ atau diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dipergunakan untuk MAN 2 Tenggara, Kantor Bapemas dan Kantor Wredatama sebagaimana didalilkan dalam gugatannya halaman 5.

Bahwa sejak dilakukan Pembebasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada **tahun 1989** hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo tidak ada yang melakukan keberatan, sehingga apabila dihitung sudah lebih 30 (tiga puluh) tahun sampai gugatan ini diajukan, dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggara dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

E. Eksepsi Diskualifikasi atas dalil alas hak kepentingan Penggugat selaku Pemilik/ ahli waris :

Bahwa dalam Perkara a quo Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin Dkk selaku Penggugat yang mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana terkait Hak Milik atas Hibah di Pengadilan Negeri Tenggara dengan Register Perkara No. 86/Pdt/G/2019/PN-Tgr adalah diskualifikasi atas dalil alas hak Kepentingan Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik/ ahli waris;

Bahwa sesuai dengan Pengakuan Pewaris/orang tua dari para Penggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr antara Para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2, dimana dijelaskan bahwa Tanah Perwatanan Peninggalan Almarhumah "A. LELASARI binti A. JAYA" tersebut diatas sebagian telah dibagikan Kepada Para Ahli Waris, dan sebagiannya lagi telah dijual belikan kepada :

- a) A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar
- b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar
- c) A. Jailani (Alm) mendapat : 25 hektar
- d) Dijual Kepada KODIM Tenggarong : 4 hektar
- e) **Dijual kepada Lembaga Pemasyarakatan : 3 hektar**
- f) **Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas : 4 hektar**

Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) oleh orang tua dari Para Penggugat sehingga sudah beralih Penguasaannya dan/ atau Kepemilikannya menjadi milik dan/ atau Aset Pemerintah Daerah serta yang lebih urgen adalah **Bagian dari IMANUDDIN (Alm) 4 hektar adalah diluar dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah** , maka dengan demikian bahwa Para Penggugat termasuk **Diskualifikasi atas dalil alas hak kepentingan Penggugat selaku Pemilik/ ahli waris;**

Bahwa disamping itu terhadap tanah yang seluas 3 (tiga) hektar tersebut adalah hasil ganti rugi yang perolehannya dari orang tua Penggugat dan H.A Buchari, sehingga para Penggugat dalam hal ini adalah sudah memenuhi **Diskualifikasi atas dalil alas hak kepentingan Penggugat selaku Pemilik/ ahli waris**

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, jelaslah PENGGUGAT **tidak memiliki kapasitas dankepentingan (legal standing) untuk mengajukan Gugatan a quo dengan alas hak Akta Hibah**, karena hal mana oleh Para PENGGUGAT dijadikan landasan hukum atau alas hak kepentingan oleh PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

F.Eksepsi bahwa Gugatan Para Penggugat adalah "Error in Objecto"

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah masuk dalam kategori **"Error in Objecto"** dimana bahwa apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (Pejabat



Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140** (seratus empat puluh) meter, **lebar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter**, yang dahulu terletak di RT I Kampung Timbau Tenggarong, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan Jelawat Rt. 05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong adalah **Salah Obyek yang digugat.**

Bahwa di Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 jelas diuraikan bahwa terhadap batas-batas diantaranya sebelah :

Utara : Tambak Jalan Rapak Mahang
Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung
Selatan : Parit/ Sungai Rapak Mahang
Barat : Tambak seribu Jalan Gunung Balai.

Bahwa terhadap batas sebelah Barat yaitu **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** adalah tidak diketahui dan tidak mengenal adanya **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** di lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu), sekarang Kutai Kartanegara, dimana terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut saat ini sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa selain itu sesuai dengan Pengakuan orang tua Penggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr terdahulu antara Para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2, dimana dijelaskan bahwa Tanah Perwatanan Peninggalan Almarhumah **"A. LELASARI binti A. JAYA"** tersebut diatas sebagian telah dibagikan Kepada **Para Ahli Waris**, dan sebagiannya lagi telah dijual belikan kepada :

- a) A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar
 - b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar
 - c) A. Jailani (Alm) mendapat : 25 hektar
 - d) Dijual Kepada KODIM Tenggarong : 4 hektar
 - e) **Dijual kepada Lembaga Pemasarakatan: 3 hektar**
 - f) **Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas : 4 hektar**
- Jadi total luas seluruhnya : 60 hektar**



Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) oleh orang tua dari Para Penggugat sehingga sudah beralih Penguasaannya dan/ atau Kepemilikannya menjadi milik dan/ atau sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah serta yang lebih urgen adalah **Bagian dari IMANUDDIN (Alm) 4 hektar adalah diluar dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah**, maka dengan demikian bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **masuk kategori “Error in Objecto”**

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut bahwa apa yang digugat oleh Para Penggugat adalah salah Obyek yang digugat **“Error in Objecto”** dengan demikian cukup jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Para penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil ParaPenggugat dalam Gugatannya karena tidak berdasar sama sekali, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas terhadap gugatan Para Penggugat Posita **2 dan 3** dalam perkara a quo, terhadap Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter** sebelah utara, **lebar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter** sebelah barat, **Panjang tanah sebelah selatan 300 (tiga ratus) meter**, **Lebar tanah sebelah timur 240 (dua ratus empat puluh) meter**, yang dahulu terletak di RT I Kampung Timbau Tenggarong yang bnerbatasan dengan tanda batas:
 - Sebelah utara : tambak jalan Rapak Mahang;
 - Sebelah barat : tambak seribu jalan gunung balai;
 - **Sebelah selatan : Parit sungai Rapak Mahang;**



- Sebelah Timur : Parit tambak perbatasan kampung.
Bahwa dalil Para penggugat adalah dalil yang spekulasi dan sangat mengada-ngada yang tidak ada dasar Hukumnya, mengingat bahwa **terhadap uraian dalam gugatan Para penggugat tidak merinci dengan jelas terhadap luasan tanah dari Akta Hibah itu sendiri, yang tanda batasnya juga tidak jelas, sementara Para Penggugat hanya menguraikan ukuran Panjang dan lebarnya saja**, sehingga dalilnya menjadi gelap alias kabur, dan apabila Para Penggugat telah mengetahui Posisi persisnya terhadap Lokasi tanah yang Para penggugat sengketa seharusnya menjelaskan batas-batasnya dengan cermat, **termasuk juga luasannya berapa** yang tertuang dalam Akta Hibah maupun dalam dalil gugatan Para Penggugat...?sehingga terindikasi Para Penggugat hanyalah berandai-andai dan hanya berspekulasi semata serta ilusi belaka;

Bahwa terhadap tanah perkara seperti apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 dan apabila disambung hubungkan dengan dalil Gugatan Para Penggugat adalah sangat kontradiksi dan Tergugat menganggap itu adalah dalil Spekulasi yang tidak ada kebenarannya;

Bahwa dengan para Penggugat yang TIDAK BISA MENUNJUKAN BERAPA LUASAN DARI AKTA HIBAH yang sebenarnya/ yang pasti, dimana Para Penggugat hanya menunjukkan berbatasan dengan tanda batas:

- Sebelah utara : tambak jalan Rapak Mahang;
- Sebelah barat : tambak seribu jalan gunung balai;
- **Sebelah selatan : Parit sungai Rapak Mahang;**
- Sebelah Timur : Parit tambak perbatasan kampung.

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat mengetahui dengan pasti kepastian letaknya dan Luasannya, karena batas-batas yang ditunjuk tersebut tidak didasarkan dari Surat Ukur resmi dari Kantor Subdit Agraria Kabupaten Kutai dahulu atau dari Instansi yang berwenang, atau surat-surat yang dari padanya dapat diketahui secara pasti letak titik patok tanda batas, justru ukuran itu dibuat sendiri oleh Para Penggugat sebagai panduan atas dasar apa? apakah bisa dipertanggung jawabkan dimuka hukum seperti halnya Sketsa versi Penggugat pada perkara 02/Pdt.G/2019/PN-Tgr tanggal 25

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Juli 2019 yang saat ini Perkara dimaksud sudah berkekuatan Hukum tetap (vide Surat Keterangan No. W18 – U4/3641/HK.02/9/2019 tanggal 23 September 2019);

Sedangkan apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 Pasal 4 disebutkan : Panjang Tanah 300 meter dari Timur ke Barat, Lebar Tanah 240 disebelah Timur, serta terhadap batas-batas dalam Akta Hibah tersebut juga tidak dikenal diantaranya adalah Batas Utara : Tambak Jalan Rapak Mahang, Batas Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung, Batas Selatan : Parit/ Sungai Rapak Mahang, Batas Barat : Tambak Seribu Jalan Gunung Balai. Sedangkan Batas Barat : Tambak Seribu Jalan Gunung Balai itu dimana ? Dengan demikian antara dalil gugatan dengan apa yang tertuang dalam Akta Hibah adalah bertolak belakang/ Kontradiksi antara “isi Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978 dengan dalil Gugatan”

Dengan uraian diatas jelas bahwa Gugatan para Penggugat adalah tidak masuk/ diluar lahan yang 3 (tiga) hektar yang dikuasai oleh Tergugat dari hasil ganti rugi sejak tahun 1989/1990., sehingga patut diduga bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan Lokasi Obyek yang digugat (salah Obyek), serta hanya spekulasi belaka serta coba-coba menggugat, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa selain itu sesuai dengan Pengakuan orang tua Penggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr terdahulu antara Para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2, dimana dijelaskan bahwa Tanah Perwatanan Peninggalan Almarhumah “A. LELASARI binti A. JAYA” tersebut diatas sebagian telah dibagikan Kepada Para Ahli Waris, dan sebagiannya lagi telah dijual belikan kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| a) A. Djamilah (Alm) mendapat | : | 12 hektar |
| b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat | : | 12 hektar |

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



c) A. Jailani (Alm) mendapat	:	25 hektar
d) Dijual Kepada KODIM Tenggarong	:	4 hektar
e) Dijual kepada Lembaga Pemasyarakatan	:	3 hektar
f) Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas	:	<u>4 hektar</u>
Jadi total luas seluruhnya	:	60 hektar

Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) oleh orang tua dari Para Penggugat sehingga sudah beralih Penguasaannya dan/ atau Kepemilikannya menjadi milik dan/ atau sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah **serta yang lebih urgen adalah Bagian dari IMANUDDIN (Alm) 4 hektar** sesuai huruf (F) diatas adalah diluar dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dengan demikian bahwa Gugatan Para Penggugat adalah masuk kategori "Error in Objecto" sehingga Obyek Gugatan Para Penggugat adalah keliru yang digugat, sedangkan bagian Imanuddin sesuai apa yang didalilkan oleh Para penggugat adalah seluas 4 (empat) hektar itu adalah diluar dari pada Tanah yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah, sehingga sekali lagi bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan Lokasi Obyek yang digugat (**salah Obyek**), **dan hanya spekulasi belakaserta coba-coba untuk menggugat**, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa terhadap hilangnya Akta Hibah seperti apa yang tertuang dalam dalil Gugatan Para Penggugat Posita 4 a quo, tidak perlu Tergugatanggapi serta tidak berkompetensi untuk menanggapi, mengingat dengan hilangnya dokumen yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
5. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat sesuai Posita 5 dan 6 a quo terhadap Penggugat I yang telah berkirim Surat Kepada Kantor Camat Tenggarong dalam hal ini ditujukan kepada Camat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dimana Camat Tenggarong telah menanggapi Permohonan/ meminta arsip lembar ke dua dari Surat Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 atas Permohonan dari Penggugat I, berdasarkan kewenangan Camat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sudah dan/ atau telah memberikan

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



tanggapan dengan Surat No. 100/09/Pem/I/2006 tertanggal 4 Januari 2016, dimana hal yang dimohonkan itu adalah sudah dan telah menjadi dokumen Pemerintah yang harus dilindungi dan diarsipkan, sehingga tidak ada kewajiban Hukum bagi Camat untuk memenuhi maksud dan tujuan Pemohon selaku Tergugat I dalam Perkara *a quo*;

Bahwa disamping itu Penggugat I yang menyatakan bertindak sebagai Kuasa Ahli Waris Imanuddin bin Jamiddin adalah sangat janggal dimana Penggugat I mengatasnamakan Kuasa Para Ahli Waris namun demikian pada dalil Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan **Kapan** Penggugat I menerima Kuasa dari Para Ahli Waris Imanuddin bin Jamiddin juga tidak dijelaskan dengan jelas **Kapan menerima Kuasa** sehingga patut terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I telah menerima Kuasa dari Para Ahli Waris Imanuddin bin Jamiddin, Ahli waris yang mana ? Dengan demikian adalah sangat-sangat bertolak belakang dengan PERNYATAAN Imanuddin bin Jamiddin tanggal 9 Oktober 1989 dimana jelas bahwa tanah seluas 1,5 ha adalah sudah dilepaskan untuk Keperluan Kepentingan Pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) dan SURAT PERSETUJUAN BERSAMA dari Para Ahli Waris pada hari Seni tanggal 2 Oktober 1989 diantaranya H.A. Buhari, Ny. Fauziah, Bahrn Seman, Imanuddin dan telah disaksikan oleh Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH; Dengan demikian sangat kontradiksi apabila Penggugat I mendapat Surat Kuasa dari Ahli Waris Imanuddin bin Jamiddin sedangkan Imanuddin bin Jamiddin sudah menyetujui adanya Tanah 1,5 ha yang akan dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan Rutan (dahulu) sekarang dipergunakan dan/ atau dipinjamkaikan MAN untuk keperluan Proses Belajar Mengajar. Oleh Karena itu sangat jelas dan tidak masuk akal apabila Penggugat I mendapat Kuasa dari Para Ahli Waris sesuai dali Penggugat I posita 5 dan 6. Dengan demikian cukup alasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima, karena alasan Para Penggugat tidak beralasan;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita 7 s/d 11 dengan ini Tergugat sangat berkebratan dan sudah sepantasnya untuk menolaknya atas dalil serta alasan Para penggugat;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Bahwa Sudah dengan terang benderang terhadap apa yang telah didalilkan Oleh Para Penggugat dan secara jelas telah mengakuinya dimana terhadap lahan yang dijadikan Obyek sengketa sebagian sudah dijual kepada masyarakat atas tanah Peninggalan dari orang tua Para Penggugat, jadi masyarakat yang mana mohon untuk dibuktikan walaupun walaupun Para Penggugat sudah mengakuinya?

Bahwa Pengakuan secara tertulis juga sudah dengan gambling (vide Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr yang dimasukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 27 Oktober 1992 yang para Pihaknya adalah Hajjah Aji Fauziah binti Aji Hasan Dkk melawan H.A. Buchari. DJ dkk yang tertuang dalam Gugatan di halaman 8 Posita 2 yang Tergugat kutip sebagai berikut:

"Bahwa tanah Perwatanan Peninggalan Almarhumah "A.Lelasari binti A. Jaya" tersebut diatas sebagian telah dibagikan kepada Para Ahli Waris dan sebagiannya telah dijual belikan Kepada:

- A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar
 - A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar
 - A. Jailani (Alm) mendapat : 25 hektar
 - Dijual Kepada KODIM Tenggara seluas : 4 hektar
 - **Dijual Kepada Lembaga Kemasyarakatan : 3 hektar**
 - Bagian Imanuddin : 4 hektar
- Jadi luas keseluruhan 60 hektar.

Bahwa dengan uraian diatas adalah bukti nyata yang tidak terbantahkan atas Pengakuan dari orang tua Penggugat awal Perkara Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr yang dimasukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 27 Oktober 1992 yang para Pihaknya adalah Hajjah Aji Fauziah binti Aji Hasan Dkk melawan H.A. Buchari. DJ dkk, yang nota bene bahwa Para penggugat dalam Perkara a quo adalah anak dari H.A Fauziah, dimana sudah jelas bahwa atas Perolehan lahan seluas 3 (tiga) hektar **adalah hasil Jual beli/ ganti rugi, dan ini nyata artinya tidak ilusi seperti dalil Para Penggugat dalam Perkara a quo;**

Bahwa disamping itu Gugatan Para penggugat yang menyatakan bahwa seluruh Obyek sengketa sesuai ~~dala~~ *a quo dikuasai oleh*



Tergugat dengan ini Tergugat sangat berkeberatan dan sudah sepantasnya untuk ditolak dengan Pertimbangan bahwa :

- a) Bahwa terhadap Obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas, gelap, apalagi tanda batasnya juga tidak jelas, sehingga terhadap obyek sengketa adalah spekulasi belaka, dan patut diduga semua dalil-dalil adalah tidak berdasarkan Hukum, karena salah obyek mengingat bahwa Para Penggugat tidak bisa menunjukkan luasan fisik yang tertuang dalam Akta Hibah secara keseluruhan;
- b) Bahwa Tergugat I dalam memperoleh **lahan seluas 3 (tiga) hektar** pada tahun 1989 yang saat ini diatasnya sudah dibangun : **MAN Tenggarong, Kantor Bapemas, Kantor Wredatama dan Bangunan Rumah Dinas** itu sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang perolehannya adalah sudah sesuai dengan Hukum yang benar :
 - b.1 Surat **Pernyataan Bahran Seman** tanggal **9 Oktober 1989** yang menyatakan bahwa mempunyai satu bidang tanah Perwatanan 1,5 ha yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Tingkat II Kutai yang berasal dari Pemberian/ Hibah H.A. Buchari bin A. Jailani sebagai jasa/ upah pemegang Kuasa untuk membela hak dan Kepentingan waris dari Keturunan A. Jailani bin Makaraka didalam maupun di luar Pengadilan; Pemberian/ Hibah dengan suratnya tanggal 3 Pebruari 1982 tersebut dikembalikan kepada Penghibah/ Pemberi atasNama A. Buchari Bin A. Jailani yang akan dibebaskan untuk kepentingan Pembangunan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong.
 - b.2 Surat **Pernyataan Imanuddin bin Djamidin** tanggal **9 Okrober 1989** yang menyatakan bahwa mempunyai sebidang tanah perwatanan seluas 7,2 ha sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 yang dibuat A. Hassan bin Makaraka yang terletak di Rapak Mahang Ke. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Dati II Kutai, yang pada intinya tidak berkeberatan dan secara ikhlas untuk melepaskan sebagian Tanah Saya seluas 1,5 ha untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong;



b.3 Adanya **Surat Persetujuan Bersama** tanggal **2 Oktober 1989** yang dibuat oleh H. A. Buchari, Ny. Faiziah, Bahrn Seman, Imanuddin yang disaksikan oleh Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Rapak Mahang seluas 3 (tiga) hektar, guna untuk itu ditunjuklah H. A. Buchari untuk membuat dan menandatangani Pelepasan Hak atas tanah dimaksud dengan PEMDA Tingkat II Kutai yang akan diperuntukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong;

Bahwa pada Surat Persetujuan Bersama yang dibuat tanggal **2 Oktober 1989** bahwa pada poin ke 3 Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai memberikan Penggantian berupa uang kepada Penerima Hibah, **serta Imanuddin selaku penerima Hibah dari A. Hasan bin Makaraka** yang dalam kedudukannya sebagai Penerima Hibah tanah Perwatan seluas 7,2 ha, juga melepaskan haknya sebagai Penerima hibah terbatas pada luas 1.5 ha guna keperuntukan Lokasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong, selebihnya tetap berkedudukan sebagai penerima Hibah;

Bahwa pada tanggal **2 Oktober 1989** juga adanya **Pertemuan berdasarkan Berita Acara antar Pihak terkait dengan H. A. Buchari, Ny. Faiziah, Bahrn Seman, Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yang merupakan Kuasa Hukum dari Imanuddin serta Masrun Usman** yang pada intinya setuju lahan yang 3 hektar tersebut diganti Rugi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong;

b.4 Bahwa Sekertariat Wilayah Daerah telah berkirin Surat dengan No. 593.83/051/PEM-A/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989 Perihal **PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH** ke beberapa Pihak terkait termasuk Sdr. H.A. Buchari, Imanuddin Djamidin, Bahrn Seman, Wachid Hasyim, SH, Soekirno Ony, SH, dan Ny. H.A Fauziah. Bahwa terhadap Surat menyurat yang dikirim ke beberapa Pihak termasuk



kepada Sdr. H.A. Buchari Dkk sudah diterima berdasarkan tanda terima Surat No. 594.1/1017/Pem-A/10/1989; Bahwa Ganti rugi sehubungan akan dilaksanakan Pembebasan Tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, proyek tahun 1989/1990 yaitu antara lain Pembebasan Tanah yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau di Tenggarong melalui H.A Buchari, dengan luas 30.000 M2 (3 hektar) dengan nilai ganti rugi Rp. 1.500,- per M2 sehingga menjadi Rp. 45.000.000,--(empat puluh lima juta rupiah) guna Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong, serta telah dilakukan Pengecekan, pemeriksaan tanah secara bersama-sama guna menyaksikan Pengukuran Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kab. Kutai yang dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 1989;

- b.5 Oleh karena dengan telah diselesaikannya Ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong dimana terhadap ganti rugi itu telah diterima langsung oleh H. Aji Buchari (dengan Persetujuan dari orang tua Penggugat) serta waktu Pembayaranannya telah disaksikan oleh Kuasa/ Penasehat Hukum H. Aji Buchari dan H. Aji Fauziah/ Imanuddin dan pihak ahli waris, sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan;
- b.6 Bahwa mata Anggaran dalam Penyelesaian Ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong adalah berdasarkan DIPDA tahun 1989/1990;
- b.7 Bahwa oleh karena telah dilakukan ganti rugi berdasarkan DIPDA tahun 1989/1990, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai berkirim Surat ke Kepala Rumah Tahanan Negara Tenggarong No. 593.5/714/Pem-A/IX/1990 tanggal 21 September 1990 perihal Penunjukan Lokasi Tanah untuk Pembangunan gedung Rutan Tenggarong yang di lampiri dengan GAMBAR SITUASI;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Bahwa Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tenggaraong selaku Turut Tergugat dalam Perkara a quo, hanyalah sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dengan luas ± 22.600 M² yang terletak di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat itu diwakili oleh Ir. H. Marli, M.Si sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengelola Barang Milik Daerah, sedangkan Madrasah Aliyah Negeri Tenggaraong diwakili oleh Drs. Saharuddin, M.Pd berkaitan dengan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pemkab Kukar 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016;

Oleh karena terhadap lahan seluas luas ± 22.600 M² yang terletak di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara sudah menjadi dan/ atau terdaftar sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dalam proses Pinjam Pakai tanah tersebut perlunya memperhatikan:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa oleh karena tanah yang dipergunakan oleh Turut Tergugat tersebut adalah sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka aturan terurai diatas adalah sebagai dasar adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai;

7. Bahwa berdirinya Madrasah Aliyah Swasta Hasanudin adalah tanggal 9 Juni 1988 berdasarkan Piagam Madrasah No. Register 15.05.17.150.16 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik



Indonesia tanggal 27 Juni 1990, serta telah dinegerikan berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 244 Tahun 1993 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah;

Bahwa terhadap rencana Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong yang dialihkan ke Kelurahan Loa Ipuh Teriti, maka Departemen Agama RI Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Kalimantan Timur, memohon bantuan Penyediaan tanah untuk Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Mei 1994;

Oleh karena sesuai rencana Penggunaan lahan tersebut masih kosong, belum ada bangunan maka, Pemerintah Daerah meminjamkan (Pinjam pakai) lahan tersebut kepada Turut Tergugat guna meningkatkan Pelayanan dan bimbingan kepada Umat beragama serta meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Kutai, sehingga didirikanlah Bangunan MAN Tenggarong hingga sekarang;

8. Bahwa Tergugat menanggapi dengan tegas atas gugatan Para Penggugat poin 11 s/d 15 a quo dimana bahwa atas Perolehan lahan yang saat ini dipergunakan untuk Sarana dan Prasarana (Bidang Pendidikan MAN 2 Tenggarong) perolehan lahannya adalah sudah sah dimuka Hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang akan Tergugat buktikan nantinya;

Bahwa disamping itu, Tergugat dalam melakukan Perolehan lahan dengan cara yang benar (Proses jual beli dengan benar) dan secara halal makanya perlu dilindungi juga hak-hak Pembeli yang beritikad baik, dan/ atau Perlindungan Hukum bagi Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam melakukan Pembelian terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar yang akan dibebaskan terlebih dahulu dilakukan Pengukuran Lokasi untuk memastikan letak posisi tanah tersebut berdasarkan Surat dari Sekretariat Wilayah Daerah yang ditujukan Kepada Instansi terkait termasuk Para Pemilik tanah pada tanggal 2 Oktober 1989, yang mana lokasi tanah tersebut akan dipergunakan untuk Rumah Tahanan Negara (Rutan) sesuai dengan rencana awal, namun karena dengan Perkembangan Tata Kota Rumah Tahanan Negara (Rutan) tersebut dipindahkan ke Mangkuraja, yang selanjutnya dilakukan Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai kepada yang berhak **(kepada H.A Buchari)**

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



berdasarkan Surat dari Sekertariat Wilayah Daerah No. 593.83/1057/PEM-A/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989 yang juga **disaksikan oleh beberapa Pihak termasuk Instansi terkait serta Imanuddin Djamidin, Bahran Seman, Wachid Hasyim, SH., Soekirno Ony, SH., dan orang tua Penggugat (Imanuddin Djamidin dan Ny H.A Fauziah);**

Dengan demikian bahwa Tergugat adalah termasuk pembeli yang baik, dimana berkriteria sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Proses jual beli atas sebidang tanah dengan luasan 3 (tiga) hektar adalah sudah sesuai dengan tata cara/prosedur serta dengan dokumen yang sah sesuai peraturan yang berlaku, telah dilakukan Pembayaran dengan tunai dan terang, artinya proses tersebut tidak sembunyi-sembunyi;
- Sudah dilakukan Penelitian dengan cermat, seksama dan penuh kehati hatian terhadap sebidang tanah dengan luasan 3 (tiga) hektar dimaksud;
- Oleh karena Pembelian dan/ atau ganti rugi sudah sesuai dengan tata cara yang sah dan dilindungi oleh Hukum dimana terhadap Pembelian dan/ atau ganti rugi itu menggunakan uang Negara yang sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Keperuntukannya, yang saat oleh lahan tersebut selain sudah menjadi Aset Pemerintah juga sebagian telah dipinjam pakaikan kepada Turut Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai No. 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa sudah jelas bahwa Tergugat merupakan pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum (**vide Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang tertuang padahuruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum pada angka 4);**

Bahwa oleh karena Tergugat adalah memenuhi kriteria dan kualifikasi pembeli yang beritikad baik dan, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual



yang tidak berhak), maka tanah yang sudah **dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat** oleh siapapun artinya bahwa **Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik.**

Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\) No. 7 tahun 2012](#). Di dalam butir ke- IX dirumuskan bahwa:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa tidak ada dasar Hukum bagi Para Penggugat yang memohon kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan diatas obyek sengketa, mengingat bahwa atas lahan yang dijadikan obyek sengketa seluas 3 (tiga) hektar adalah milik Tergugat yang sah secara Hukum, sehingga tidak ada kewajiban Hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan Kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat;

Bahwa Perolehan sudah sah dimuka Hukum maka terhadap pemanfaatan lahan tersebut adalah menjadi Kewenangann Pemerintah Daerah, sehingga Para Penggugat tidak perlu cawe-cawe, mengingat kepemilikan sudah berubah menjadi Aset Pemerintah Daerah sejak dilakukan Pembayaran dan/ atau ganti rugi pada tahun 1989;

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita 16 yang pada intinya mempermasalahkan bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan Obyek sengketa, bahkan Penggugat sejak tahun 1990 sudah memohon Kepada Tergugat untuk mau menyerahkan Obyek Sengketa;

Bahwa dalil Para penggugat adalah dalil serta alasan yang tidak mendasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum karena orang tua Penggugat a quo telah menyetujui Pembebasan tanahnya untuk Pembangunan Rutan (saat itu) dan juga telah menerima ganti rugi/ pembayaran melalui H.A Buchari;



10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 17 *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil Para Penggugat yang tidak beralaskan Hukum, karena bahwa Tergugat dalam memperoleh lahan tersebut adalah sudah sah demi Hukum sesuai Jawaban Tergugat pada angka 6 dan 8 diatas sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, serta perlu Tergugat tambahkan juga sesuai dengan **Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. w13-Da-HT-04-10-214/97 tanggal 19 Agustus 1997 menjelaskan sebagai berikut:**

- 10.1 Bahwa Tergugat dalam memperoleh tanah yang dikuasai saat ini adalah sudah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr Jo. Putusan pengadilan Tinggi No. 34/Perd/1994/PT-KT-SMDA Jo. Putusan MARI No. 35 K/Pdt/1995;

- 10.2 Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bawa kedua Surat telah cukup jelas menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa **tanah terperkara Rapak mahang Kelurahan Timbau adalah kembali pada status semula sebelum terjadinya sengketa/ sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong;**

Mengingat bahwa Kalimat "**Kembali dalam status semulasebelum terjadinya sengketa/ sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong**" menjadi permasalahan penafsiran maka dengan ini disampaikan Penjelasan sebagai berikut :

- Dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register Pengadilan Negeri Tenggarong No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr, maka obyek sengketa berupa tanah Rapak mahang Kelurahan Timbau tersebut jelas dinyatakan oleh Para Penggugat berada dalam Penguasaan Para Tergugat, dan hal ini bersesuai dengan Petitum dari gugatan Para Penggugat tersebut dalam No. 9.a yang memohon kepada Ketua Pengadilan



Negeri Tenggara agar para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa kepada Para Penggugat;

- Dengan demikian maka Penjelasan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Suratnya tersebut diatas, tentang Status Hukum dari Obyek Sengketa berupa Tanah Sengketa di Kelurahan Timbau/ Rapak Mahang Tenggara **adalah Tetap berada dalam Penguasaan Para Tergugat, yaitu dalam status semula sebelum diajukannya gugatan dalam Perkara tersebut diatas pada Pengadilan Negeri Tenggara.**

Bahwa yang menjadi Rujukan Pengadilan Tinggi Samarinda adalah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terkait “ Kasus Tanah Kelurahan Timbau Tenggara Putusan MA-RI No. 1287 K/Sip/1983.

Bahwa adapun inti dari Surat Mahkamah Agung tersebut diatas diantaranya adalah Status tanah perkara adalah sama dengan sebelum gugatan diajukan, sehingga dengan adanya Putusan tersebut tidak ada Amar yang dapat dieksekusi.

Oleh karena itu dengan uraian tersebut diatas Tergugat dalam perkara a quo tidak Pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat karena Perolehannya adalah sudah sah demi Hukum, telah melalui Proses Jual beli dan/ atau ganti rugi, atas Persetujuan bersama dan masih banyak lagi yang akan Tergugat buktikan nantinya dipersidangan.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 18 a quo yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai Obyek sengketa sehingga Para Penggugat atelah mengalami kerugian karena Penggugat tidak bisa menikmati hak-haknya selama ini.

Bahwa dalil dan alasan Para Penggugat yang demikian itu adalah alasan yang tidak benar, yang ingin mencari Pembetulan sendiri atas dalilnya sendiri, dengan pertimbangan bahwa Tergugat dalam perolehan lahan adalah **sudah Sah, sesuai dengan aturan yang ada, Tergugat adalah Pembeli yang baik, jujur, tidak sembunyi-**



sembunyi dan telah sesuai Prosedur, sehingga harus dilindungi oleh Undang-undang;

Bahwa apabila Para penggugat mendalilkan ada kerugian yang timbul akibat tidak bisa menikmati hak-haknya atas obyek sengketa selama ini itu atas dasar Apa????? Patut diduga bahwa Para Penggugat telah mendapatkan informasi-informasi yang salah dan sesat terhadap Perkara a quo yang hanya akan menyita waktu dan tenaga bagi Tergugat, yang seharusnya Tergugat ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal;

Bahwa Pemikiran dan alasan Para penggugat adalah alasan yang akal-akalan, karena Para Penggugat adalah tidak ada hak apapun, lebih-lebih merasa rugi karena tidak dapat menikmati atas obyek sengketa, rugi dari mana ?????????? sedang Para Penggugat tidak ada hak apapun terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut kemudian hak apa yang mau dituntut ???????, karena sudah beralih dan/ atau ke Tergugat dengan cara ganti rugi, yang hingga kini tanah seluas 3 (tiga) hektar itu sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah sejak tahun 1989 hingga kini;

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil pada Posita 19 yang menyatakan bahwa Tergugat akan dikenakan denda dan sewa sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) mulai awal Januari tahun 1990 hingga Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya hingga tahun 2020; Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian itu adalah dalil yang tidak mendasar dan/ atau tidak ada dasar Hukumnya, terkait dengan uang sewa maupun denda seperti yang didalilkan Para Penggugat, seharusnya Para penggugat itu memahi dan mengerti terhadap tanah yang Para penggugat Permasalahkan, dimana tanah dimaksud sudah diperjual belikan dan/ atau sudah di ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai dahulu sekarang Kutai Kartanegara melalui H.A Buchari sejak tahun 1989 (dengan sepengetahuan dan Persetujuan dari orang tua Penggugat), "sehingga aneh jika Para Penggugat masih mempersoalkan tanah warisan dan/ atau Peninggalan orang tuanya, yang sudah beralih kepemilikannya ke Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara sekarang, sekali lagi Para Penggugat itu mendapat informasi yang salah, tidak benar, sehingga perlu diluruskan biar menjadi benar;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 20 yang menyatakan meletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan Pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan Para Penggugat Kepada Pengadilan Negeri Tenggara. Bahwa Permohonan Para Penggugat tersebut adalah tidak bealaskan Hukum, sehingga Tergugat dengan keras menolaknya;
14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 21 terkait dengan uang Paksa (*dwangsom*) karena tidak beralaskan Hukum;
15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 22 a quo terkait dengan Pelaksanaan Putusan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Banding dan Kasasi. Bahwa dalil Para penggugat posita 22 yang dimohonkan oleh Para Penggugat dengan tegas Tergugat menolaknya, mengingat tidak ada dasar Hukum;
16. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 23 terkait dengan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan (PMH). Dalil yang demikian itu adalah dalil yang Premateur dan sangat sia-sia karena tidak beralaskan Hukum, mengingat bahwa Perolehan lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut adalah sudah Sah dan berharga demi Hukum, walaupun setiap warga Negara berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, namun dalam perkara a quo tentu hanya membuang-buang waktu, tenaga dan fikiran bagi Para Tergugat, mengingat sudah Sah dan berharga demi Hukum terhadap perolehan lahan tersebut.

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menolak Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978;



3. Menolak menetapkan sebidang tanah seluas 30.000 M2 milik Imanuddin bin Jamiddin;
4. Menolak Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas 30.000 M2 merupakan harta peninggalan dari Alm. Imanuddin bin Jamiddin;
5. Menolak Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin adalah ahli waris dari Imanuddin bin Jamiddin;
6. Menolak bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH);
7. Menolak Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Menolak Tergugat untuk membayar denda atau sewa kepada Para Penggugat;
9. Tergugat Menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);
10. Tergugat Menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa;
11. Menolak dilaksanakan terlebih dahulu Putusan walaupun dilakukan upaya Hukum Banding, Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
12. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding Para Penggugat tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI “*Plurium Litis Consortium*”.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;

Bahwa Mencermati dalil-dalil serta alasan gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo (vide Perkara No. 86/Pdt.G/2019/PN-Tgr) adalah terdapat kurang Pihak yang harus ditarik sebagai pihak, kekurangan lengkapan pihak yang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga menjadi tidak lengkap;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Bahwa ketidaklengkapan dalam gugatan a quo karena masih ada orang yang semestinya ditarik sebagai Pihak/ Tergugat dimana bahwa terhadap Perolehan lahan seluas 3 (tiga) hektar yang sekarang sudah menjadi dan terdaftar sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah hasil ganti Rugi Tergugat Kepada H. Aji Buchari;

Bahwa Ganti rugi sehubungan akan dilaksanakan Pembebasan Tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, proyek tahun 1989/1990 yaitu antara lain Pembebasan Tanah milik H.A. BUCHARI yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau di Tenggarong, dengan luas 30.000 M2 (3 hektar) dengan nilai ganti rugi Rp. 1.500,- per M2 sehingga menjadi Rp. 45.000.000,--(empat puluh lima juta rupiah) guna Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong, serta telah dilakukan Pengecekan, pemeriksaan tanah secara bersama-sama guna menyaksikan Pengukuran Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kab. Kutai yang dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 1989;

Oleh karena dengan telah diselesaikannya Ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong dimana terhadap ganti rugi itu telah **diterima langsung oleh H. Aji Buchari, dengan persetujuan dari orang tua Para Penggugat serta waktu Pembayaran telah disaksikan oleh Kuasa/ Penasehat Hukum H. Aji Buchari dan H. Aji Fauziah/ Imanuddin (orang tua Para Penggugat) dan pihak ahli waris**, sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai segera akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan, oleh karena itu demi sempurnanya gugatan a quo perlu datarkannya **H. Aji Buchari atau ahli warisnya** karena Perolehan atas lahan tersebut adalah atas dasar ganti rugi dengan **H. Aji Buchari**;

Oleh karena itu berdasarkan alasan terbut diatas telah cukup alasan jika gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena ada pihak ketiga/ lain yang memiliki kepentingan tetapi dalam Perkara a quo tidak ditarik sebagai para pihak sehingga sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh manakala lengkapnya para Pihak yang ditarik sebagai



Tergugat. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Para penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa yang menjadi dalil PENGGUGAT dalam Gugatana *quo* pada dasarnya mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah;
Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN No. 4 Tahun 2016 tersebut seperti yang tertuang dalam Huruf E “RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA” dimana Perubahan Paradigma Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :
 - a. Berwenang mengadili Perkara berupa Gugatan dan Permohonan;
 - b. ***Berwenang Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).***
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui Upaya Banding Administrasi menjadi Kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara.
 2. Bahwa dengan demikian berdasarkan SURAT EDARAN No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan seperti yang tertuang dalam Huruf E “RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA”, angka 1 huruf “b” yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa dengan merujuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman



Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada BAB V Ketentuan Penutup Pasal 11.

Pasal 11 : “ Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang Mengadili”.

Bahwa dengan merujuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sehingga jelas bahwa Kewenangan Mengadili dalam perkara *a quo* adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa **Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.**

C. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata No. 86/Pdt.G/2019/PT-Tgr adalah masuk dalam kategori gugatan Kabur/ gelap; Bahwa kekaburan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara A *quo* adalah terdapat pada letak posisi obyek sengketa yang tidak pasti, terkait dengan luasan dari Obyek sengketa yang tertuang dalam Hibah, batas-batasnya yang kurang jelas, sehingga ukuran luasan yang juga tidak pasti, oleh karena letak batas tidak dijelaskan dengan pasti dan Luasannya dalam Obyek (Surat Hibah) tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat secara JELAS TIDAK ada mencantumkan berapa kerugian apa yang telah ditimbulkan akibat perbuatan TURUT TERGUGAT baik dalam posita (*fundamentum petendi*) maupun dalam Petitum gugatan yang mewajibkan Tergugat harus membayar atau mengganti rugi terhadap Para Penggugat; Jadi terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya,

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



sehingga fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan Petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1975 tanggal 15 Nopember 1975 sebagai berikut *karena rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

D. Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa (*lewat waktu*)

Bahwa berdasarkan kitab Hukum Undang-Undang Perdata BW (Burgerlijk Wet Boek) Pasal 1967 yang berbunyi;

*“Tentang daluwarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat Perbedaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu **Tiga Puluh Tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.*

Bahwa pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yuris Prodensi MA.RI No: 408/K/Sip/1973 yang berbunyi:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah / bangunan sengketa dikuasai Untuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechts Verwerking)”.

Maka dengan demikian sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 86/Pdt.G/2019/PN-Tgr yang telah didaftarkan pada



Kepaniteraan pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Nopember 2019 adalah Gugatan yang sudah Kedaluarsa, dengan Pertimbangan bahwa terhadap areal yang 3 (tiga) hektar yang sudah dibebaskan dan/ atau diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dipergunakan untuk MAN 2Kutai Kartanegara, Kantor Bapemas dan Kantor Wredatama sebagaimana didalilkan dalam gugatannya halaman 5.

Bahwa sejak dilakukan Pembebasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tanggal 7 Oktober 1989 hingga diajukannya gugatan dalam Perkara a quo pada Tanggal 20 November 2019 tidak ada yang melakukan keberatan, sehingga apabila dihitung sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sampai saat ini atau tepatnya sudah 30 Tahun 1 Bulan, dengan demikian dalam Perkara a quo sudah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

E. Eksepsi Diskualifikasi atas dalil alas hak kepentingan Penggugat selaku Pemilik/ ahli waris :

Bahwa dalam Perkara a quo Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin Dkk selaku Penggugat yang mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimana terkait Hak Milik atas Hibah di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Register Perkara No. 86/Pdt/G/2019/PN-Tgr adalah diskualifikasi atas dalil alas hak Kepentingan Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik/ ahli waris.

Bahwa sesuai dengan Pengakuan Pewaris/orang tua daripara Penggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr antara Para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2, dimana dijelaskan bahwa Tanah Perbatasan Peninggalan Almarhumah "A. LELASARI binti A. JAYA" tersebut diatas



sebagian telah dibagikan Kepada Para Ahli Waris, dan sebagiannya lagi telah dijual belikan kepada :

- a) A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar
- b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar
- c) A. Jailani (Alm) mendapat : 25 hektar
- d) Dijual Kepada KODIM Tenggarong : 4 hektar
- e) **Dijual kepada Lembaga Pemasyarakatan : 3 hektar**
- f) **Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas : 4 hektar**

Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) oleh orang tua dari Para Penggugat sehingga sudah beralih Penguasaannya dan/ atau Kepemilikannya menjadi milik dan/ atau Aset Pemerintah Daerah serta yang lebih urgen adalah **Bagian dari IMANUDDIN (Alm) 4 hektar adalah diluar dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah** , maka dengan demikian bahwa Para **Penggugat termasuk Diskualifikasi atas dalil alas hak kepentingan Penggugat selaku Pemilik/ ahli waris**

Bahwa disamping itu terhadap tanah yang seluas 3 (tiga) hektar tersebut adalah hasil ganti rugi yang perolehannya dari H.A Buchari, sehingga para Penggugat dalam hal ini adalah sudah memenuhi **Diskualifikasi atas dalil alas hak kepentingan Penggugat selaku Pemilik/ ahli waris**

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, jelaslah **PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan kepentingan (legal standing) untuk mengajukan Gugatan a quo dengan alas hak Akta Hibah, karena hal mana oleh Para PENGGUGAT dijadikan landasan hukum atau alas hak kepentingan oleh PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;**

F. Eksepsi bahwa Gugatan Para Penggugat adalah “Error in Objecto”

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah masuk dalam kategori **“Error in Objecto”** dimana bahwa apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter, lebar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter**, yang dahulu terletak di RT I Kampung Timbau Tenggarong, yang sekarang telah berubah menjadi Jalan



Jelawat Rt. 05 Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong adalah **Salah Obyek yang digugat.**

Bahwa di Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 jelas diuraikan bahwa terhadap batas-batas diantaranya sebelah :

Utara : Tambak Jalan Rapak Mahang
Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung
Selatan : Parit/ Sungai Rapak Mahang
Barat : Tambak seribu Jalan Gunung Balai.

Bahwa terhadap batas sebelah Barat yaitu **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** adalah tidak diketahui dan tidak mengenal adanya **Tambak Seribu Jalan Gunung Balai** di lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu), sekarang Kutai Kartanegara, dimana terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut saat ini sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa selain itu sesuai dengan Pengakuan orang tuaPenggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr terdahulu antara Para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2, dimana dijelaskan bahwa Tanah Perwatanan Peninggalan Almarhumah **“A. LELASARI binti A. JAYA”** tersebut diatas **sebagian telah dibagikan Kepada Para Ahli Waris**, dan sebagiannya lagi telah dijual belikan kepada :

- a) A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar
- b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar
- c) A. Jailani (Alm) mendapat: 25 hektar
- d) Dijual Kepada KODIM Tenggarong : 4 hektar
- e) **Dijual kepada Lembaga Pemasyarakatan : 3 hektar**
- f) **Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas : 4 hektar**

Jadi total luas seluruhnya : 60 hektar

Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) oleh orang tua dari Para Penggugat sehingga sudah beralih Penguasaannya dan/ atau Kepemilikannya menjadi milik dan/ atau sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah serta yang lebih urgen adalah **Bagian dari**



IMANUDDIN (Alm) 4 hektar adalah diluar dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dengan demikian bahwa Gugatan Para Penggugat adalah masuk kategori **“Error in Objecto”**

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut bahwa apa yang digugat oleh Para Penggugat adalah salah Obyek yang digugat **“Error in Objecto”** dengan demikian cukup jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Para penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya karena tidak berdasar sama sekali, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas terhadap gugatan Para Penggugat Posita **2 dan 3** dalam perkara a quo, terhadap Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah ditandatangani oleh Camat Tenggarong selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ukuran tanahnya adalah **Panjang kurang lebih 140** (seratus empat puluh) meter sebelah utara, **lebar kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter** sebelah barat, **Panjang tanah sebelah selatan 300 (tiga ratus) meter, Lebar tanah sebelah timur 240 (dua ratus empat puluh) meter**, yang dahulu terletak di RT I Kampung Timbau Tenggarong yang berbatasan dengan tanda batas :

- Sebelah utara : tambak jalan Rapak Mahang;
- Sebelah barat : tambak seribu jalan gunung balai;
- **Sebelah selatan : Parit sungai Rapak Mahang;**
- Sebelah Timur : Parit tambak perbatasan kampung.

Bahwa dalil Para penggugat adalah dalil yang spekulasi dan sangat mengada-ngada yang tidak ada dasar Hukumnya, mengingat bahwa **terhadap uraian dalam gugatan Para penggugat tidak merinci dengan jelas terhadap luasan tanah dari Akta Hibah itu sendiri,**



yang tanda batasnya juga tidak jelas, sementara Para Penggugat hanya menguraikan ukuran Panjang dan lebarnya saja, sehingga dalilnya menjadi gelap alias kabur, dan apabila Para Penggugat telah mengetahui Posisi persisnya terhadap Lokasi tanah yang Para penggugat sengketa seharusnya menjelaskan batas-batasnya dengan cermat, **termasuk juga luasannya berapa** yang tertuang dalam Akta Hibah maupun dalam dalil gugatan Para Penggugat..... ????

sehingga terindikasi Para Penggugat hanyalah berandai-andai dan hanya berspekulasi semata serta ilusi belaka;

Bahwa terhadap tanah perkara seperti apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 dan apabila disambung hubungkan dengan dalil Gugatan Para Penggugat adalah sangat kontradiksi dan Tergugat menganggap itu adalah dalil Spekulasi yang tidak ada kebenarannya;

Bahwa dengan para Penggugat yang TIDAK BISA MENUNJUKAN BERAPA LUASAN DARI AKTA HIBAH yang sebenarnya/ yang pasti, dimana Para Penggugat hanya menunjukkan berbatasan dengan tanda batas:

- Sebelah utara : tambak jalan Rapak Mahang;
- Sebelah barat : tambak seribu jalan gunung balai;
- **Sebelah selatan : Parit sungai Rapak Mahang;**
- Sebelah Timur : Parit tambak perbatasan kampung.

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat mengetahui dengan pasti kepastian letaknya dan Luasannya, karena batas-batas yang ditunjuk tersebut tidak didasarkan dari Surat Ukur resmi dari Kantor Subdit Agraria Kabupaten Kutai dahulu atau dari Instansi yang berwenang, atau surat-surat yang dari padanya dapat diketahui secara pasti letak titik patok tanda batas, justru ukuran itu dibuat sendiri oleh Para Penggugat sebagai panduan atas dasar apa???? apakah bisa dipertanggung jawabkan dimuka hukum seperti halnya Sketsa versi Penggugat pada perkara 02/Pdt.G/2019/PN-Tgr tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini Perkara dimaksud sudah berkekuatan Hukum tetap (vide Surat Keterangan No. W18 – U4/3641/HK.02/9/2019 tanggal 23 September 2019).

Sedangkan apa yang tertuang dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 Pasal 4 disebutkan : Panjang Tanah 300



meter dari Timur ke Barat, Lebar Tanah 240 disebelah Timur, serta terhadap batas-batas dalam Akta Hibah tersebut juga tidak dikenal diantaranya adalah **Batas Utara : Tambak Jalan Rapak Mahang, Batas Timur : Parit Tambak Perbatasan Kampung, Batas Selatan : Parit/ Sungai Rapak Mahang, Batas Barat : Tambak Seribu Jalan Gunung Balai.** Sedangkan **Batas Barat : Tambak Seribu Jalan Gunung Balai itu dimana ???????** Dengan demikian antara dalil gugatan dengan apa yang tertuang dalam Akta Hibah adalah bertolak belakang/ Kontradiksi antara **“isi Akta HibahNo. 69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978 dengan dalil Gugatan”**

Dengan uraian diatas jelas bahwa Gugatan para Penggugat adalah tidak masuk/ diluar lahan yang 3 (tiga) hektar yang dikuasai oleh Tergugat dari hasil ganti rugi sejak tahun 1989/1990., sehingga patut diduga bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan Lokasi Obyek yang digugat (**salah Obyek**), serta hanya **spekulasi belakaserta coba-coba menggugat**, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa selain itu sesuai dengan Pengakuan orang tua Penggugat dalam Perkara Perdata terdahulu No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr terdahulu antara Para Penggugat Aji Akhmad bin Aji Hasan, dan Hj. Aji Fauziah binti Aji Hasan melawan Para Tergugat H. A. Buchari. DJ dkk berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Tergugat, sudah dengan jelas diakui oleh Para Penggugat sesuai gugatan awal No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr pada halaman 8 posita 2, dimana dijelaskan bahwa Tanah Perwatanan Peninggalan Almarhumah “A. LELASARI binti A. JAYA” tersebut diatas sebagian telah dibagikan Kepada Para Ahli Waris, dan sebagiannya lagi telah dijual belikan kepada :

- | | | |
|---|---|------------------|
| a) A. Djamilah (Alm) mendapat | : | 12 hektar |
| b) A. Rabaiyah (Alm) mendapat | : | 12 hektar |
| c) A. Jailani (Alm) mendapat | : | 25 hektar |
| d) Dijual Kepada KODIM Tenggara | : | 4 hektar |
| e) Dijual kepada Lembaga Pemasyarakatan | : | 3 hektar |
| f) Bagian IMANUDDIN (Alm) seluas | : | <u>4 hektar</u> |
| Jadi total luas seluruhnya | : | 60 hektar |



Oleh karena terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (dahulu) oleh orang tua dari Para Penggugat sehingga sudah beralih Penguasaannya dan/ atau Kepemilikannya menjadi milik dan/ atau sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah **serta yang lebih urgen adalah Bagian dari IMANUDDIN (Alm) 4 hektar** sesuai huruf (F) diatas adalah diluar dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dengan demikian bahwa Gugatan Para Penggugat adalah masuk kategori "Error in Objecto" sehingga Obyek Gugatan Para Penggugat adalah keliru yang digugat, sedangkan bagian Imanuddin sesuai apa yang didalilkan oleh Para penggugat adalah seluas 4 (empat) hektar itu adalah diluar dari pada Tanah yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah, sehingga sekali lagi bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan Lokasi Obyek yang digugat (**salah Obyek**), **dan hanya spekulasi belakaserta coba-coba untuk menggugat**, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa terhadap hilangnya Akta Hibah seperti apa yang tertuang dalam dalil Gugatan Para Penggugat Posita 4 *a quo*, tidak perlu Tergugatanggapi serta tidak berkompetensi untuk menanggapi, mengingat dengan hilangnya dokumen yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak ada hubungannya dengan Tergugat.
5. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat sesuai Posita 5 dan 6 *a quo* terhadap Penggugat I yang telah berkirin Surat Kepada Kantor Camat Tenggarong dalam hal ini ditujukan kepada Camat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dimana Camat Tenggarong telah menanggapi Permohonan/ meminta arsip lembar ke dua dari Surat Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 atas Permohonan dari Penggugat I, berdasarkan kewenangan Camat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sudah dan/ atau telah memberikan tanggapan dengan Surat No. 100/09/Pem/I/2006 tertanggal 4 Januari 2016, dimana hal yang dimohonkan itu adalah sudah dan telah menjadi dokumen Pemerintah yang harus dilindungi dan diarsipkan, sehingga tidak ada kewajiban Hukum bagi Camat untuk memenuhi maksud dan tujuan Pemohon selaku Tergugat I dalam Perkara *a quo*;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Bahwa disamping itu Penggugat I yang menyatakan bertindak sebagai Kuasa Ahli Waris Imanuddin bin Jamiddin adalah sangat janggal dimana Penggugat I mengatasnamakan Kuasa Para Ahli Waris namun demikian pada dalil Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan **Kapan** Penggugat I menerima Kuasa dari Para Ahli Waris Imanuddin bin Jamiddin juga tidak dijelaskan dengan jelas **Kapan menerima Kuasa** sehingga patut terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I telah menerima Kuasa dari Para Ahli Waris Imanuddin bin Jamiddin, Ahli waris yang mana ???? Dengan demikian adalah sangat-sangat bertolak belakang dengan PERNYATAAN Imanuddin bin Jamiddin tanggal 9 Oktober 1989 dimana jelas bahwa tanah seluas 1,5 ha adalah sudah dilepaskan untuk Keperluan Kepentingan Pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) dan SURAT PERSETUJUAN BERSAMA dari Para Ahli Waris pada hari Seni tanggal 2 Oktober 1989 diantaranya H.A. Buhari, Ny. Fauziah, Bahrn Seman, Imanuddin dan telah disaksikan oleh Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH. Dengan demikian sangat kontradiksi apabila Penggugat I mendapat Surat Kuasa dari Ahli Waris Imanuddin bin Jamiddin sedangkan Imanuddin bin Jamiddin sudah menyetujui adanya Tanah 1,5 ha yang akan dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan Rutan (dahulu) sekarang dipergunakan dan/ atau dipinjamkaikan MAN untuk keperluan Proses Belajar Mengajar. Oleh Karena itu sangat jelas dan tidak masuk akal apabila Penggugat I mendapat Kuasa dari Para Ahli Waris sesuai dali Penggugat I posita 5 dan 6. Dengan demikian cukup alasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima, karena alasan Para Penggugat tidak beralasan.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita 7 s/d 11 dengan ini Tergugat sangat berkebratan dan sudah sepantasnya untuk menolaknya atas dalil serta alasan Para penggugat; Bahwa Sudah dengan terang benderang terhadap apa yang telah didalilkan Oleh Para Penggugat dan secara jelas telah mengakuinya dimana terhadap lahan yang dijadikan Obyek sengketa sebagian sudah dijual kepada masyarakat atas tanah Peninggalan dari orang tua Para Penggugat, jadi masyarakat yang mana mohon untuk



dibuktikan walaupun walaupun Para Penggugat sudah mengakuinya
...???????

Bahwa Pengakuan secara tertulis juga sudah dengan gambling (vide
Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata No.
21/Pdt.G/1992/PN-Tgr yang dimasukan ke Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tenggara tanggal 27 Oktober 1992 yang para Pihaknya
adalah Hajjah Aji Fauziah binti Aji Hasan Dkk melawan H.A. Buchari.
DJ dkk yang tertuang dalam Gugatan di halaman 8 Posita 2 yang
Tergugat kutip sebagai berikut :

*“ Bahwa tanah Perwatanan Peninggalan Almarhumah “A.Lelasari binti
A. Jaya” tersebut diatas sebagian telah dibagikan kepada Para Ahli
Waris dan sebagiannya telah dijual belikan Kepada :*

- A. Djamilah (Alm) mendapat : 12 hektar
 - A. Rabaiyah (Alm) mendapat : 12 hektar
 - A. Jailani (Alm) mendapat : 25 hektar
 - Dijual Kepada KODIM Tenggara seluas : 4 hektar
 - **Dijual Kepada Lembaga Kemasyarakatan : 3 hektar**
 - Bagian Imanuddin : 4 hektar
- Jadi luas keseluruhan 60 hektar.

Bahwa dengan uraian diatas adalah bukti nyata yang tidak
terbantahkan atas Pengakuan dari Penggugat awal Perkara, Perkara
Perdata No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr yang dimasukan ke Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 27 Oktober 1992 yang para
Pihaknya adalah Hajjah Aji Fauziah binti Aji Hasan Dkk melawan H.A.
Buchari. DJ dkk, yang nota bene bahwa Para penggugat dalam
Perkara a quo adalah anak dari Aji Fauziah selaku para penggugat
sudah jelas bahwa bahwa atas Perolehan lahan seluas 3 (tiga) hektar
adalah hasil Jual beli/ ganti rugi, dan ini nyata artinya tidak ilusi seperti
dalil Para Penggugat dalam Perkara a quo;

Bahwa disamping itu Gugatan Para penggugat yang menyatakan
bahwa seluruh Obyek sengketa sesuai *daerah yang dikuasai oleh
Tergugat* dengan ini Tergugat sangat berkeberatan dan sudah
sementaranya untuk ditolak dengan Pertimbangan bahwa :

- a. Bahwa terhadap Obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat
adalah tidak jelas, gelap, apalagi tanda batasnya juga tidak jelas,
sehingga terhadap obyek sengketa adalah spekulasi belaka, dan
patut diduga semua dalil-dalil adalah tidak berdasarkan Hukum,



karena salah obyek mengingat bahwa Para Penggugat tidak bisa menunjukan luasan fisik yang tertuang dalam Akta Hibah secara keseluruhan;

- b. Bahwa Tergugat I dalam memperoleh **lahan seluas 3 (tiga) hektar** pada tahun 1989 yang saat ini diatasnya sudah dibangun : **MAN Tenggarong, Kantor Bapemas, Kantor Wredatama dan Bangunan Rumah Dinas** itu sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang perolehannya adalah sudah sesuai dengan Hukum yang benar :
- b.1 Surat **Pernyataan Bahran Seman** tanggal **9 Oktober 1989** yang menyatakan bahwa mempunyai satu bidang tanah Perwatanan 1,5 ha yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Tingkat II Kutai yang berasal dari Pemberian/ Hibah H.A. Buchari bin A. Jailani sebagai jasa/ upah pemegang Kuasa untuk membela hak dan Kepentingan waris dari Keturunan A. Jailani bin Makaraka didalam maupun di luar Pengadilan;
- Pemberian/ Hibah dengan suratnya tanggal 3 Pebruari 1982 tersebut dikembalikan kepada Penghibah/ Pemberi atas nama A. Buchari Bin A. Jailani yang akan dibebaskan untuk kepentingan Pembangunan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong.
- b.2 Surat **Pernyataan Imanuddin bin Djamidin** tanggal **9 Okrober 1989** yang menyatakan bahwa mempunyai sebidang tanah perwatanan seluas 7,2 ha sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 yang dibuat A. Hassan bin Makaraka yang terletak di Rapak Mahang Ke. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Dati II Kutai, yang pada intinya tidak berkeberatan dan secara ikhlas untuk melepaskan sebagian Tanah saya seluas 1,5 ha untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong.
- b.3 Adanya **Surat Persetujuan Bersama** tanggal **2 Oktober 1989** yang dibuat oleh H. A.Buchari, Ny. Faiziah, Bahran Seman, Imanuddin yang disaksikan oleh Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Rapak Mahang seluas 3 (tiga) hektar, guna untuk itu ditunjuklah H. A. Buchari untuk



membuat dan menandatangani Pelepasan Hak atas tanah dimaksud dengan PEMDA Tingkat II Kutai yang akan diperuntukan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tenggarong.

Bahwa pada Surat Persetujuan Bersama yang dibuat tanggal **2 Oktober 1989** bahwa pada poin ke 3 Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai memberikan Penggantian berupa uang kepada Penerima Hibah, **serta Imanuddin selaku penerima Hibah dari A. Hasan bin Makaraka** yang dalam kedudukannya sebagai Penerima Hibah tanah Perawatan seluas 7,2 ha, juga melepaskan haknya sebagai Penerima hibah terbatas pada luas 1.5 ha guna keperuntukan Lokasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong, selebihnya tetap berkedudukan sebagai penerima Hibah.

Bahwa pada tanggal **2 Oktober 1989** juga adanya **Pertemuan berdasarkan Berita Acara antar Pihak terkait dengan H. A.Buchari, Ny. Faiziah, Bahran Seman, Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yang merupakan Kuasa Hukum dari Imanuddin serta Masrun Usman** yang pada intinya setuju lahan yang 3 hektar tersebut diganti Rugi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong.

- b.4 Bahwa Sekertariat Wilayah Daerah telah berkirin Surat dengan No. 593.83/051/PEM-A/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989 Perihal **PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH** ke beberapa Pihak terkait termasuk Sdr. H.A. Buchari, Imanuddin Djamidin, Bahran Seman, Wachid Hasyim, SH, Soekirno Ony, SH, dan Ny. H.A Fauziah. Bahwa terhadap Surat menyurat yang dikirim ke beberapa Pihak termasuk kepada Sdr. H.A. Buchari Dkk sudah diterima berdasarkan tanda terima Surat No. 594.1/1017/Pem-A/10/1989.

Bahwa Ganti rugi sehubungan akan dilaksanakan Pembebasan Tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, proyek tahun 1989/1990 yaitu antara lain Pembebasan Tanah yang terletak di Jl. Rapak Mahang Kel. Timbau di Tenggarong melalui H.A Buchari, dengan luas



30.000 M2 (3 hektar) dengan nilai ganti rugi Rp. 1.500,- per M2 sehingga menjadi Rp. 45.000.000,--(empat puluh lima juta rupiah) guna Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong, serta telah dilakukan Pengecekan, pemeriksaan tanah secara bersama-sama guna menyaksikan Pengukuran Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kab. Kutai yang dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 1989.

- b.5 Oleh karena dengan telah diselesaikannya Ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong dimana terhadap ganti rugi itu telah diterima langsung oleh H. Aji Buchari (dengan Persetujuan dari orang tua Penggugat) serta waktu Pembayaranannya telah disaksikan oleh Kuasa/ Penasehat Hukum H. Aji Buchari dan H. Aji Fauziah/ Imanuddin dan pihak ahli waris, sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan;
- b.6 Bahwa mata Anggaran dalam Penyelesaian Ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai untuk keperluan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong adalah berdasarkan DIPDA tahun 1989/1990;
- b.7 Bahwa oleh karena telah dilakukan ganti rugi berdasarkan DIPDA tahun 1989/1990, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai berkirim Surat ke Kepala Rumah Tahanan Negara Tenggarong No. 593.5/714/Pem-A/IX/1990 tanggal 21 September 1990 perihal Penunjukan Lokasi Tanah untuk Pembangunan gedung Rutan Tenggarong yang di lampiri dengan GAMBAR SITUASI;

Bahwa Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tenggarong selaku Turut Tergugat dalam Perkara a quo, hanyalah sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dengan luas +_ 22.600 M2 yang terletak di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat itu diwakili oleh Ir. H. Marli,



M.Si sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengelola Barang Milik Daerah, sedangkan Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong diwakili oleh Drs. Saharuddin, M.Pd berkaitan dengan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pemkab Kukar 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016;

Oleh karena terhadap lahan seluas luas ± 22.600 M2 yang terletak di Jalan Jelawat Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sudah menjadi dan/ atau terdaftar sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dalam proses Pinjam Pakai tanah tersebut perlunya memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2013 atas Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa oleh karena tanah yang dipergunakan oleh Turut Tergugat tersebut adalah sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka aturan terurai diatas adalah sebagai dasar adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai.

7. Bahwa berdirinya Madrasah Aliyah Swasta Hasanudin adalah tanggal 9 Juni 1988 berdasarkan Piagam Madrasah No. Register 15.05.17.150.16 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1990, serta telah dinegerikan berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 244 Tahun 1993 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.

Bahwa terhadap rencana Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tenggarong yang dialihkan ke Kelurahan Loa Ipuh Teriti, maka Departemen Agama RI Kantor Wilayah Departemen Agama



Prov. Kalimantan Timur, memohon bantuan Penyediaan tanah untuk Madrasah Aliyah Negeri Tengarong pada tanggal 9 Mei 1994.

Oleh karena sesuai rencana Penggunaan lahan tersebut masih kosong, belum ada bangunan maka, Pemerintah Daerah meminjamkan (Pinjam pakai) lahan tersebut kepada Turut Tergugat guna meningkatkan Pelayanan dan bimbingan kepada Umat beragama serta meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Kutai, sehingga didirikanlah Bangunan MAN Tenggarong hingga sekarang.

8. Bahwa Turut Tergugat menanggapi dengan tegas atas gugatan Para Penggugat poin 11 s/d 15 a quo dimana bahwa atas Perolehan lahan yang saat ini dipergunakan untuk Sarana dan Prasarana (Bidang Pendidikan MAN 2 Tenggarong) perolehan lahannya adalah sudah sah dimuka Hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang akan Tergugat buktikan nantinya;

Bahwa disamping itu, Turut Tergugat dalam melakukan Perolehan lahan dengan cara yang benar (Proses jual beli dengan benar) dan secara halal makanya perlu dilindungi juga hak-hak Pembeli yang beritikad baik, dan/ atau Perlindungan Hukum bagi Tergugat ;

Bahwa Tergugat dalam melakukan Pembelian terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar yang akan dibebaskan terlebih dahulu dilakukan Pengukuran Lokasi untuk memastikan letak posisi tanah tersebut berdasarkan Surat dari Sekretariat Wilayah Daerah yang ditujukan Kepada Instansi terkait termasuk Para Pemilik tanah pada tanggal 2 Oktober 1989, yang mana lokasi tanah tersebut akan dipergunakan untuk Rumah Tahanan Negara (Rutan) sesuai dengan rencana awal, namun karena dengan Perkembangan Tata Kota Rumah Tahanan Negara (Rutan) tersebut dipindahkan ke Mangkuraja, yang selanjutnya dilakukan Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai kepada yang berhak **(kepada H.A Buchari)** berdasarkan Surat dari Sekertariat Wilayah Daerah No. 593.83/1057/PEM-A/X/1989 tanggal 7 Oktober 1989 yang juga **disaksikan oleh beberapa Pihak termasuk Instansi terkait serta Imanuddin Djamidin, Bahran Seman, Wachid Hasyim, SH., Soekirno Ony, SH., dan orang tua Penggugat (Imanuddin Djamidin dan Ny H.A Fauziah).**



Dengan demikian bahwa Tergugat adalah termasuk pembeli yang baik, dimana ber kriteria sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Proses jual beli atas sebidang tanah dengan luasan 3 (tiga) hektar adalah sudah sesuai dengan tata cara/ prosedur serta dengan dokumen yang sah sesuai peraturan yang berlaku, telah dilakukan Pembayaran dengan tunai dan terang, artinya proses tersebut tidak sembunyi-sembunyi;
- Sudah dilakukan Penelitian dengan cermat, seksama dan penuh kehati hatian terhadap sebidang tanah dengan luasan 3 (tiga) hektar dimaksud;
- Oleh karena Pembelian dan/ atau ganti rugi sudah sesuai dengan tata cara yang sah dan dilindungi oleh Hukum dimana terhadap Pembelian dan/ atau ganti rugi itu menggunakan uang Negara yang sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Keperuntukannya, yang saat oleh lahan tersebut selain sudah menjadi Aset Pemerintah juga sebagian telah dipinjam pakaikan kepada Turut Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai No. 032/633/BPKAD tanggal 14 Maret 2016.

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa sudah jelas bahwa Tergugat merupakan pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum (**vide Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang tertuang padahuruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum pada angka 4**)

Bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah memenuhi kriteria dan kualifikasi pembeli yang beritikad baik dan, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah **dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun** artinya bahwa **Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik.**



Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\) No. 7 tahun 2012](#). Di dalam butir ke- IX dirumuskan bahwa:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa tidak ada dasar Hukum bagi Para Penggugat yang memohon kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan diatas obyek sengketa, mengingat bahwa atas lahan yang dijadikan obyek sengketa seluas 3 (tiga) hektar adalah milik Tergugat yang sah secara Hukum, sehingga tidak ada kewajiban Hukum bagi Turut Tergugat untuk menyerahkan Kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat.

Bahwa Perolehan sudah sah dimuka Hukum maka terhadap pemanfaatan lahan tersebut adalah menjadi Kewenangann Pemerintah Daerah, sehingga Para Penggugat tidak perlu cawe-cawe, mengingat kepemilikan sudah berubah menjadi Aset Pemerintah Daerah sejak dilakukan Pembayaran dan/ atau ganti rugi pada tahun 1989;

9. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita 16 yang pada intinya mempermasalahkan bahwa Turut Tergugat tidak mau menyerahkan Obyek sengketa, bahkan Penggugat sejak tahun 1990 sudah memohon Kepada Tergugat untuk mau menyerahkan Obyek Sengketa;

Bahwa dalil Para penggugat adalah dalil serta alasan yang tidak mendasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum karena orang tua Penggugat a quo telah menyetujui Pembebasan tanahnya untuk Pembangunan Rutan (saat itu) dan juga telah menerima ganti rugi/ pembayaran melalui H.A Buchari;

10. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 17 a quo yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil Para Penggugat yang tidak beralaskan Hukum, karena bahwa Turut Tergugat dalam memperoleh



lahan tersebut adalah sudah sah demi Hukum sesuai Jawaban Turut Tergugat pada angka 6 dan 8 diatas sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, serta perlu Turut Tergugat tambahkan juga sesuai dengan **Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. w13-Da-HT-04-10-214/97 tanggal 19 Agustus 1997 menjelaskan sebagai berikut:**

10.1 Bahwa Tergugat dalam memperoleh tanah yang dikuasai saat ini adalah sudah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr Jo. Putusan pengadilan Tinggi No. 34/Perd/1994/PT-KT-SMDA Jo.Putusan MARI No. 35 K/Pdt/1995.

10.2 `Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bawa kedua Surat telah cukup jelas menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa **tanah terperkara Rapak mahang Kelurahan Timbau adalah kembali pada status semula sebelum terjadinya sengketa/ sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong;**

Mengingat bahwa Kalimat **"Kembali dalam status semulasebelum terjadinya sengketa/ sebelum terjadinya gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong"** menjadi permasalahan penafsiran maka dengan ini disampaikan Penjelasan sebagai berikut :

- Dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register Pengadilan Negeri Tenggarong No. 21/Pdt.G/1992/PN-Tgr, maka obyek sengketa berupa tanah Rapak mahang Kelurahan Timbau tersebut jelas dinyatakan oleh Para Penggugat berada dalam Penguasaan Para Tergugat, dan hal ini bersesuai dengan Petitum dari gugatan Para Penggugat tersebut dalam No. 9.a yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong agar para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa kepada Para Penggugat;
- Dengan demikian maka Penjelasan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Suratnya tersebut diatas, tentang Status Hukum dari Obyek Sengketa berupa

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Tanah Sengketa di Kelurahan Timbau/ Rapak Mahang Tenggarong **adalah Tetap berada dalam Penguasaan Para Tergugat, yaitu dalam status semula sebelum diajukannya gugatan dalam Perkara tersebut diatas pada Pengadilan Negeri Tenggarong.**

Bahwa yang menjadi Rujukan Pengadilan Tinggi Samarinda adalah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terkait “ Kasus Tanah Kelurahan Timbau Tenggarong Putusan MA-RI No. 1287 K/Sip/1983.

Bahwa adapun inti dari Surat Mahkamah Agung tersebut diatas diantaranya adalah Status tanah terperkara adalah sama dengan sebelum gugatan diajukan, sehingga dengan adanya Putusan tersebut tidak ada Amar yang dapat dieksekusi.

Oleh karena itu dengan uraian tersebut diatas Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak Pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat karena Perolehannya adalah sudah sah demi Hukum, telah melalui Proses Jual beli dan/ atau ganti rugi, atas Persetujuan bersama dan masih banyak lagi yang akan Tergugat buktikan nantinya dipersidangan.

11. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas terhadap gugatan para penggugat pada Posita 18 a quo yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai Obyek sengketa sehingga Para Penggugat atelah mengalami kerugian karena Penggugat tidak bisa menikmati hak-haknya selama ini.

Bahwa dalil dan alasan Para Penggugat yang demikian itu adalah alasan yang tidak benar, yang ingin mencari Pembeneran sendiri atas dalilnya sendiri, dengan pertimbangan bahwa Tergugat dalam perolehan lahan adalah **sudah Sah, sesuai dengan aturan yang ada, Tergugat adalah Pembeli yang baik, jujur, tidak sembunyi-sembunyi dan telah sesuai Prosedur, sehingga harus dilindungi oleh Undang-undang;**

Bahwa apabila Para penggugat mendalilkan ada kerugian yang timbul akibat tidak bisa menikmati hak-haknya atas obyek sengketa selama ini itu atas dasar Apa????? Patut diduga bahwa Para Penggugat telah mendapatkan informasi-informasi yang salah dan sesat terhadap Perkara a quo yang hanya akan menyita waktu dan



tenaga bagi Turut Tergugat, yang seharusnya Turut Tergugat ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, Bahwa Pemikiran dan alasan Para penggugat adalah alasan yang akal-akalan, karena Para Penggugat adalah tidak ada hak apapun, lebih-lebih merasa rugi karena tidak dapat menikmati atas obyek sengketa, rugi dari mana ?????????? sedang Para Penggugat tidak ada hak apapun terhadap lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut kemudian hak apa yang mau dituntut ???????, karena sudah beralih dan/ atau ke Tergugat dengan cara ganti rugi, yang hingga kini tanah seluas 3 (tiga) hektar itu sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah sejak tahun 1989 hingga kini.

12. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil pada Posita 19 yang menyatakan bahwa Tergugat akan dikenakan denda dan sewa sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) mulai awal Januari tahun 1990 hingga Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya hingga tahun 2020;

Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian itu adalah dalil yang tidak mendasar dan/ atau tidak ada dasar Hukumnya, terkait dengan uang sewa maupun denda seperti yang didalilkan Para Penggugat, seharusnya Para penggugat itu memahi dan mengerti terhadap tanah yang Para penggugat Permasalahkan, dimana tanah dimaksud sudah diperjual belikan dan/ atau sudah di ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai dahulu sekarang Kutai Kartanegara melalui H.A Buchari sejak tahun 1989 (dengan sepengetahuan dan Persetujuan dari orang tua Penggugat), "sehingga aneh jika Para Penggugat masih mempersoalkan tanah warisan dan/ atau Peninggalan orang tuanya, yang sudah beralih kepemilikannya ke Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara sekarang, sekali lagi Para Penggugat itu mendapat informasi yang salah, sehingga perlu diluruskan biar menjadi benar.

13. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 20 yang menyatakan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan *Pelaksanaan Eksekusi* yang dimohonkan Para Penggugat Kepada Pengadilan Negeri Tenggarong. Bahwa Permohonan Para Penggugat tersebut adalah tidak bealaskan Hukum, sehingga Tergugat dengan keras menolaknya.



14. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 21 terkait dengan uang Paksa (*dwangsom*) karena tidak beralaskan Hukum;
15. Bahwa T Turut Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 22 *a quo* terkait dengan Pelaksanaan Putusan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Banding dan Kasasi. Bahwa dalil Para penggugat posita 22 yang dimohonkan oleh Para Penggugat dengan tegas Tergugat menolaknya, mengingat tidak ada dasar Hukum;
16. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil Posita 23 terkait dengan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan (PMH). Dalil yang demikian itu adalah dalil yang Premateur dan sangat sia-sia karena tidak beralaskan Hukum, mengingat bahwa Perolehan lahan yang 3 (tiga) hektar tersebut adalah sudah Sah dan berharga demi Hukum, walaupun setiap warga Negara berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, namun dalam perkara *a quo* tentu hanya membuang-buang waktu, tenaga dan fikiran bagi Para Tergugat, mengingat sudah Sah dan berharga demi Hukum terhadap perolehan lahan tersebut.

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menolak Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978;
3. Menolak sebidang tanah seluas 30.000 M2 milik Imanuddin bin Jamiddin;
4. Menolak Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat seluas 30.000 M2 merupakan harta peninggalan dari Alm. Imanuddin bin Jamiddin;



5. Menolak Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin adalah ahli waris dari Imanuddin bin Jamiddin;
6. Menolak bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH);
7. Menolak Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Menolak Para Tergugat untuk membayar denda atau sewa kepada Para Penggugat;
9. Tergugat Menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);
10. Para Turut Tergugat Menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa;
11. Menolak dilaksanakan terlebih dahulu Putusan walaupun dilakukan upaya Hukum Banding, Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
12. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan acara pembuktian dari kedua belah pihak, Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 18 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat yakni
 1. Hj. Sartini Iriani binti Imanuddin;
 2. Sarifuddin bin Imanuddin;
 3. Laila Sari Jaya binti Imanuddin;
 4. Ana Merlin Wijaya binti Imanuddin;
 5. Ani Martha Wijaya binti Imanuddin;
 6. Teruna Wijaya bin Imanuddin;
 7. Noor Sutawijaya bin Imanuddin;Adalah ahli waris dari Imanuddin bin Jamiddin;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.007.000,00 (Dua juta tujuh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 86/Pdt.G/2019/PN Trg. Yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 86/Pdt.G/2019/PN Trg, tanggal 18 Mei 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, kepada Turut Terbanding semula Terbanding Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah pula dikembalikan ke Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor W18-U/2086/Pdt.01.5/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 untuk disampaikan kepada pihak lawan;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, Pembanding IV semula Penggugat IV, Pembanding V semula Penggugat V, Pembanding VI semula Penggugat VI, Pembanding VII semula Penggugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I sampai dengan Pembanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juli yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim kurang teliti dalam memeriksa saksi;

- 1.1. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim pada halaman 59 alinea kedua “ Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi 1. Saksi Aji Masrani Sofyan dibawah sumpah memberikan keterangan s/d 2. Saksi Mif Sukma Jaya dibawah sumpah memberikan keterangan;
- 1.2. Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas majelis hakim telah keliru dan serta menukar baik nama saksi maupun keterangan yang sampaikan oleh saksi pada saat di persidangan. Oleh karena itu para pembanding memohon agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap keterangan saksi-saksi pada tingkat pengadilan banding;
- 1.3. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi yang pertama para pembanding mengajukan saksi yang bernama Mif Sukma Jaya, sedangkan saksi yang kedua bernama Aji Masrani Sofyan, namun faktanya didalam putusan aquo majelis hakim telah keliru dan salah dalam menempatkannya baik nama saksi maupun keterangan yang sampaikan para saksi, sehingga keterangan yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara aquo juga keliru, oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum agar pengadilan Tingkat Banding melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi yang para pembanding ajukan;



2. Pertimbangan Hukum Yang Dijadikan Dasar Untuk Memutus Perkara Aquo Tidak Tepat;

- 2.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 78 alinea pertama “ Menimbang bahwa dalam pasal 1982 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di sebutkan tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang diminut (naskah aslinya) harus di simpan pada notaris dan bila tidak di lakukan maka penghibahan itu tidak sah.
- 2.2. Bahwa redaksi dari pasal 1982 KUHPer adalah “ Pengakuan akan haknya seseorang terhadap siapa daluwarsa berjalan, yang di lakukan oleh kata –kata atau dengan perbuatan – perbuatan oleh si berkuasa atau si berutang mengenai tentang tata cara pencegahan pula daluwarsa Sedangkan redaksi dari pasal 1687 KUHPer adalah “pemberian- pemberian benda – benda bergerak yang bertubuh atau surat –surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu keterangan yang lain tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.
- 2.3. Bahwa jika di cermati dari redaksi pasal 1982 dan pasal 1687 tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa antara kedua pasal tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum. Karena pasal 1982 KUHPer adalah suatu pasal yang mengatur tentang tata cara pencegahan terhadap daluwarsa, sedangkan Pasal 1687 KUHPer adalah mengatur mengenai hibah terhadap benda-benda bergerak atau benda berwujud.
- 2.4. Bahwa di dalam redaksi kedua pasal tersebut diatas tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan bahwa hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, yang diminut (naskah aslinya) harus di simpan pada notaris dan bila tidak di lakukan maka penghibahan itu tidak sah. (vide putusan No.86/Pdt.G/2019/PN Tgr halaman 78 alenia pertama);
- 2.5. Bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang dihibahkan bukan merupakan benda bergerak atau yang bertubuh sebagaimana diatur dalam pasal 1687 KUHPer, melainkan benda yang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam pasal 506 (ayat 1) KUHPer yakni “kebendaan tak bergerak ialah pekarangan-pekarangan atau tanah dan bangunan-bangunan yang ada diatasnya” maka penghibahan



tersebut bisa dengan menggunakan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sesuai PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran pada pasal 37 ayat (1) yang menyatakan “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- 2.6. Bahwa di Negara kita PPAT sudah dikenal sejak mulai berlakunya PP No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA. Walaupun didalam PP No. 10 tahun 1961 tidak di sebutkan secara eksplisit dengan PPAT, tetapi hanya di sebut sebagai pejabat, Namun jika melihat cakupan kewenangan dari pejabat yang di tentukan dalam peraturan pemerintah tersebut semuanya terkait dengan perbuatan hukum mengenai tanah. Sehingga dapat di tafsirkan bahwa Pejabat yang di maksud adalah Pejabat yang bertugas dan berwenang membuat Akta tanah atas perbuatan Hukum tertentu mengenai tanah yang bersangkutan. Sehingga sampai sekarang PP No.10 tahun 1961 masih di pertahankan, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1967 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.
- 2.7. Bahwa oleh karena di negara kita masih banyak wilayah –wilayah tertentu yang masih belum terjangkau atau belum terdapat PPAT, maka di tunjukkan Camat karena jabatannya yang memiliki kewenangan selaku PPAT. Hal ini telah di tegaskan dalam pasal 5 ayat (3) huruf a. PP No, 37 tahun 1998, dengan demikian Akta Hibah dengan No. No: 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 yang telah dibuat oleh Camat Tenggara selaku PPAT adalah sah dan mengikat, karena akta hibah tersebut dibuat telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996

- 3.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 78 alinea kedua“ Menimbang selanjutnya Putusan Mahkamah Agung

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



Nomor 112 K/Pdt/1996 s/d sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

- 3.2. Bahwa didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 terdapat kata “**atau**” hal ini berarti bahwa dalam putusan tersebut menerangkan ada 2 (dua) kemungkinan suatu fotocopy surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dapat diterima sebagai bukti, yakni:
 1. Bahwa fotocopy surat tersebut dicocokkan dengan surat aslinya
 2. Bahwa fotocopy surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain;
- 3.3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat yang diajukan di persidangan dapat dicocokkan dengan aslinya, maka fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai bukti, sedangkan fotocopy surat tersebut yang tidak menunjukkan aslinya serta tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka fotocopy tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti.
- 3.4. Bahwa berdasarkan Putusan No. 112 K/Pdt/1996 serta di dalam Buku *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010*, apabila ada pihak yang berperkara dan mengajukan suatu fotokopi surat yang kemudian fotokopi tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, namun dikuatkan dengan alat bukti lainnya, baik berupa keterangan saksi maupun bukti tertulis yang masih relevan dengan perkara aquo, maka bukti fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
- 3.5. Bahwa sangatlah wajar dan beralasan secara hukum jika para pembanding tidak dapat menunjukkan bukti Asli tertulis yang bertanda P – 2 dan P- 3 , Hal ini dikarenakan :
 1. Bahwa bukti asli tertulis yang di beri tanda Bukti P – 2, yang dijadikan dasar oleh Camat selaku PPAT untuk menerbitkan akta Hibah No. 69 / PPAT/1978, tanggal 2 Maret 1978, telah di tarik oleh kantor camat guna dijadikan dokumen pemerintah yang harus diarsipkan pada kantor Camat Tenggarong, maka dengan demikian sangatlah wajar dan beralasan secara hukum, jika para pembanding tidak dapat menunjukkan bukti Aslinya, dan kalau memang benar, bahwa sejak dari awal bukti yang di beritanda bukti P -2 tidak pernah ada aslinya, maka tidak mungkin rasanya camat selaku PPAT pada hari Kamis tanggal 2 Maret 1978



bersedia menerbitkan dan menandatangani akta Hibah No. 69 / PPAT/1978;

2. Bahwa begitu juga dengan bukti tertulis yang di beritanda bukti P-3 berupa akta Hibah No. 69 / PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978, oleh karena bukti Asli dari surat yang di beritanda P-3 telah hilang / tercecer sebagaimana bukti tertulis para pembanding yang di beritanda P-4, yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. SPTL /98 /1/20/2016/SPKT tanggal 7 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Resor Kota Samarinda.

3.6. Bahwa untuk **MENGUATKAN BUKTI TERTULIS YANG DI BERI TANDA BUKTI P-3** maka para pembanding telah mengajukan alat bukti lain berupa :

1. Alat bukti tertulis yang di beri tanda bukti P-5
 - Bahwa tanda bukti P-5 berupa surat No. 100/09/Pem/1/2016 tertanggal 4 Januari 2016 dengan perihal surat alas Hak atas nama Imanuddin yang di terbitkan oleh Camat Tenggarong selaku PPAT;
 - Bahwa dalam surat sebagaimana bukti P-5 tersebut pada poin 1 dan 2 dengan tegas dan jelas Camat Tenggarong selaku PPAT telah mengakui:
 1. Bahwa dikantor Camat Tenggarong telah tersimpan arsip lembar kedua dari akta Hibah No. 69 / PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978. Antara A.Hassan bin A.Mahkeraka dengan Imanuddin bin Djamidin;
 2. Bahwa arsip lembar kedua dari akta Hibah No. 69 / PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978 yang di minta oleh pembanding I saat ini telah menjadi dokumen pemerintah yang harus di arsipkan pada kantor Camat Tenggarong.
 - Bahwa dengan demikian, walaupun para pembanding tidak bisa menunjukkan bukti asli dari P-2 dan P-3, namun bukti tertulis P-2 dan P-3 telah di kuatkan oleh alat bukti pendukung lainnya yang sangat relevan dengan bukti P-2 dan P-3 yakni bukti tertulis para pembanding yang di beri tanda P -5. Dengan demikian bukti tertulis yang di beritanda P-2 dan P-3 dapat di terima sebagai alat bukti yang sah.
 - Bahwa penerimaan bukti fotocopy sebagai alat bukti yang sah sangat diperlukan untuk membuktikan adanya peristiwa hukum

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



yang ingin dibuktikan oleh bukti fotocopy tersebut. jadi bukan semata – mata surat fotocopy tersebut adalah sah sebagai alat bukti, tetapi bukti fotocopy tersebut memang telah membuktikan bahwa telah terjadi adanya peristiwa hukum yang terdapat dalam subtransi fotocopy tersebut adalah memang benar adanya yakni pada tanggal 2 Maret 1978 telah terjadi peristiwa hukum tentang pemberian hibah atas sebidang tanah antara A. Hasan bin Mahkaraka dengan Imanuddin bin Djaminddin sebagaimana Akta Hibah No. 69 / PPAT / 1978;

2. Alat bukti berupa saksi yang bernama Aji Masrani Sofyan;
 - Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis yang di beri tanda bukti P-5, para pembanding juga telah mengajukan saksi yang bernama Aji Masrani Sofyan. Di depan persidangan keterangan saksi tersebut juga terdapat persesuaian dengan alat bukti P-2 dan P-3, dengan demikian keterangan saksi Aji Masrani Sofyan ini tidak bisa di golongankan kedalam kesaksian *de auditu*.

4. Majelis Hakim Telah Salah Dan Keliru Dalam Menafsirkan Pasal 1871 KUHPerdara;

- 4.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 78 alinea keempat“ Menimbang bahwa bukti P-5 dilihat dari bentuk dan isi surat s/dsebagai bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lain yang saling bersesuaian;
- 4.2. Bahwa jika dicermati dengan seksama bahwa bukti P-5 sudah cukup jelas dan tegas yakni menuturkan sesuatu yang masih ada hubungan hukum dengan bukti P-3 yakni menerangkan :
 - Bahwa dikantor Camat Tenggarong telah tersimpan arsip lembar kedua dari akta Hibah No. 69 / PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978. Antara A.Hassan bin A.Mahkeraka dengan Imanuddin bin Djamidin;
 - Bahwa arsip lembar kedua dari akta Hibah No. 69 / PPAT/1978 tanggal 2 Maret 1978 yang di minta oleh pembanding I saat ini telah menjadi dokumen pemerintah yang harus di arsipkan pada kantor Camat Tenggarong.
- 4.3. Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya bukti P-5 oleh Camat Tenggarong selaku PPAT adalah untuk menjamin kebenaran dan kepastian hukum bahwa peristiwa hibah antara Aji Hasan bin



Makkarakka dengan Imanuddin bin Djamiddin sebagaimana Akta Hibah No. 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 memang benar adanya dan akta hibah tersebut saat ini masih ada dan diarsipkan sebagai dokumen pemerintah pada Kantor Camat Tenggarong;

Bahwa Akta Hibah Nomor : 69/PPAT/1978 tertanggal 2 Maret 1978 dibuat oleh Camat Tenggarong selaku PPAT adalah sah dan mengikat. Hal ini di karenakan Camat selaku PPAT dalam membuat Akta hibah tersebut bukan berdasarkan dalam kapasitasnya sebagai pribadi melainkan dalam jabatannya sebagai Camat selaku PPAT dalam periode tertentu serta untuk wilayah kecamatan tertentu. Dengan demikian jika dalam periode berikutnya Camat selaku PPAT tersebut pensiun atau dimutasi ke tempat lain maka semua produk hukum yang telah ia hasilkan dalam periode masa jabatannya adalah tetap sah dan mengikat sepanjang produk hukum tersebut dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 18 Mei 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memo banding yang diajukan Para Pembanding, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam provisi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar kecuali mengenai penyebutan pasal 1982 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diperbaiki menjadi pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya Tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan maka penghibahan itu tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding;



Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru, kecuali mengenai penyebutan salah ketik dari pasal 1982 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 18 Mei 2020 dimohonkan banding harus dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tenggarong Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami JONNY SITOANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H., dan RAMLAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 104/PDT/2020/PT.SMR tanggal 14 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 27 Agustus 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR



dengan dibantu oleh NURHAYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

RAMLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp 134.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |